

**PENERAPAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 BAGIAN C HURUF (B)  
TENTANG PEMENUHAN HAK EKONOMI ISTRI PADA PERKARA  
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Program

Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang



**Oleh:**

**Muhammad Fahmi Syafi'uddin**

**240201210030**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

**PENERAPAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 BAGIAN C HURUF (B)  
TENTANG PEMENUHAN HAK EKONOMI ISTRI PADA PERKARA  
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Program

Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang



Oleh:

**Muhammad Fahmi Syafi'uddin**

**240201210030**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fahmi Syafi'uddin  
NIM : 240201210030  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
Judul Tesis : Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf  
(B) tentang Pemenuhan Hak Ekonomi Istri pada Perkara  
Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Malang

Menyatakan bahwa tesis ini benar benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsure plagiasi, maka saya siap diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 7 Mei 2026

Hormat saya,



Muhammad Fahmi Syafi'uddin

240201210030

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (B) tentang Pemenuhan Hak Ekonomi Istri pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Malang” pembimbing menyatakan bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji di hadapan majelis dewan penguji.

Batu, 7 Mei 2026

Dosen Pembimbing I



**Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.H.**  
**NIP. 198011232003122002**


Dosen Pembimbing II



**Dr. Musataklima, M.S.I.**  
**NIP. 198304202023211012**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister *Al-Ahwal Al-Syakshiyah*




**Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.**  
**NIP. 197805242009122003**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (B) tentang Pemenuhan Hak Ekonomi Istri pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Malang” yang disusun oleh Muhammad Fahmi Syafi’uddin (240201210030) telah di uji dan dipertahankan dihadapan dewan penguji pada tanggal 8 Juni 2026.

Dewan penguji:


Dr. M. Aunul Hakim, M.H.  
NIP. 196509192000031001

  
(.....)  
Penguji Utama

Dr. Jamilah, M.A.  
NIP. 197901242009012007

  
(.....)  
Ketua Penguji

Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.H.  
NIP. 198011232003122002

  
(.....)  
Pembimbing I/Penguji

Dr. Musataklima, M.S.I.  
NIP. 198304202023211012

  
(.....)  
Pembimbing II/Sekretaris

  
Mengetahui  
Direktur Pascasarjana →  
  
Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.  
NIP. 196508171998031003

## MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْتَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ الْأُخْرَىٰ ﴿٦١﴾

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, *al-Ṭalāq* (65): 6.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: PENERAPAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 BAGIAN C HURUF (B) TENTANG PEMENUHAN HAK EKONOMI ISTRI PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong kedalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ilmiah ini tersusun melalui rangkaian kata ini akhirnya dapat terselesaikan dan hadir di hadapan pembaca. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, namun dengan kerendahan hati karya ini dipersembahkan kepada pihak-pihak berikut:

1. Teruntuk kedua orang tua peneliti, Bapak Saeroji, M.Pd.I dan Ibu Ismiati sebagai sosok luar biasa yang senantiasa menjadi sumber motivasi dan kekuatan bagi peneliti. Peneliti menyadari bahwa pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa usaha, dukungan, serta doa dari kedua orang tua. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa dianugerahi kesehatan dan terus menyertai setiap langkah perjalanan hidup peneliti.

2. Kepada Roisul Muhtarom, sebagai adik peneliti yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terhormat berikut ini:


1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama peneliti menempuh studi.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah S.H, M.H. dan Dr. Jamilah MA., selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan tesis.
4. Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.H. dan Dr. Musataklima, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis.
5. Segenap Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana khususnya pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan Magister di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Kepada seluruh pendidik yang telah mengiringi perjalanan akademik peneliti sejak awal hingga sekarang, peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus atas bimbingan, kesabaran, serta ilmu yang diberikan dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan tersebut dengan pahala yang berlimpah.
7. Kepada teman-teman Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun ajaran 2024 semester ganjil dan Adelia Masitho Dewi, S.H. Peneliti ucapkan terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.

Semoga amal baik bapak/ibu, serta saudara/saudari sekalian mendapatkan balasan yang indah dari Allah SWT. Semoga apa yang sudah diberikan dan yang saya dapatkan selama menjalani studi Magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi saya dan para pembaca karya ilmiah ini.

Kota Batu, 7 Mei 2026

Hormat Saya,



Muhammad Fahmi Syafi'uddin

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	Ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

## ABSTRAK

Syafi'uddin, Muhammad Fahmi. 2026. Penerapan Sema Nomor 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (B) tentang Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Malang. Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.H. (2) Dr. Musataklima, M.S.I.

**Kata Kunci:** Cerai Gugat, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Penegakan Hukum, Penalaran Hukum, Pengadilan Agama.

Perceraian merupakan konsekuensi dari tidak harmonisnya rumah tangga yang tidak lagi mampu diselesaikan secara damai antara suami dan istri. Tingginya angka perceraian di Indonesia menimbulkan dampak sosial yang serius, khususnya bagi perempuan. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) menjadi acuan bagi perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya pasca cerai gugat. Namun dalam penerapannya, masih ditemukan putusan yang tidak memuat klausul pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebelum pengambilan akta cerai Seperti Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan variasi penemuan hukum oleh hakim. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu (1) Bagaimana penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian c huruf (b) dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang? (2) Mengapa hakim tetap memuat klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” yang tidak tercantum dalam posita dan petitum dalam penanganan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara kepada hakim, panitera muda gugatan, dan mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Malang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori penalaran hukum Peter Suber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) belum sepenuhnya efektif di Pengadilan Agama Kota Malang. Dari lima faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, hanya tiga yang terpenuhi yakni faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas, sementara faktor masyarakat dan kebudayaan masih terdapat hambatan akibat belum pemahannya dan keengganan perempuan menuntut haknya. (2) Penalaran hukum hakim dalam Putusan No. 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg menunjukkan bahwa pencantuman klausula nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam posita dan petitum menentukan kepastian hukum amar putusan, dengan kewenangan *ex officio* hakim sebagai landasan hakim melindungi hak istri, didukung SEMA No. 2 Tahun 2019 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai pedoman strategis demi keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian.

## ABSTRACT

Syafi'uddin, Muhammad Fahmi. 2026. Implementation of Sema No. 2 of 2019, Section C, Letter (B), on the Fulfillment of a Wife's Economic Rights in Divorce Cases Filed by the Wife at the Religious Court of Malang City. Thesis, Master's Program in Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Graduate School, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisors: (1) Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.H. (2) Dr. Musataklima, M.S.I.

**Keywords:** Divorce by Petition, SEMA No. 2 of 2019, Law Enforcement, Legal Reasoning, Religious Court.

Divorce is the consequence of marital discord that can no longer be resolved peacefully between husband and wife. The high divorce rate in Indonesia has serious social implications, particularly for women. SEMA No. 2 of 2019, Section C(b), serves as a guideline for women in asserting their rights following a divorce by petition. However, in practice, there are still court decisions that do not include provisions for the payment of 'iddah and mut'ah alimony prior to the issuance of the divorce decree such as Decision No. 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg thereby creating legal uncertainty and variations in judicial rulings. This study focuses on two issues: (1) How is Section c(b) of SEMA No. 2 of 2019 applied in divorce-by-petition cases at the Malang City Religious Court? (2) Why do judges continue to include the clause "*...which is paid before the defendant receives the divorce certificate*" a clause not listed in the statement of facts or the prayer for relief in the handling of divorce cases filed by the plaintiff at the Malang City Religious Court?

This study employs a juridical-empirical approach, using data collection methods such as document analysis and interviews with judges, junior clerks handling lawsuits, and non-judicial mediators at the Malang City Religious Court. The data obtained were analyzed using Soerjono Soekanto's theory of law enforcement and Peter Suber's theory of legal reasoning.

The results of the study indicate that (1) the implementation of SEMA No. 2 of 2019, Section C, letter (b), has not been fully effective at the Malang City Religious Court. Of Soerjono Soekanto's five factors of law enforcement, only three are fulfilled namely, the legal factor, law enforcement officials, and infrastructure and facilities while the social and cultural factors still face obstacles due to a lack of understanding and women's reluctance to assert their rights. (2) The judges' legal reasoning in Decision No. 1634/Pdt.G/2025/PA. Mlg indicates that the inclusion of the 'iddah and mut'ah alimony clauses in the statement of facts and the prayer for relief determines the legal certainty of the judgment's ruling, with the judge's ex officio authority serving as the basis for protecting the wife's rights, supported by SEMA No. 2 of 2019 and PERMA No. 3 of 2017 as strategic guidelines for substantive justice for women following divorce.

## ملخص

شفيع الدين، محمد فهمي. 2026. تطبيق قرار مجلس الشورى رقم 2 لعام 2019، الجزء ج، البند (ب) بشأن أعمال الحقوق الاقتصادية للزوجة في قضايا الطلاق التي ترفعها الزوجة أمام محكمة الشؤون الدينية بمدينة مالانج. أطروحة، برنامج ماجستير الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مالانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانج. المشرفان: (1) د. نور فاضلة، M.H.S.HI. (2) M.S.I..

الكلمات المفتاحية: الطلاق المدعي، SEMA رقم 2 لعام 2019، إنفاذ القانون، الاستدلال القانوني، المحكمة الدينية.

الطلاق هو نتيجة لعدم الانسجام الأسري الذي لم يعد بالإمكان حله سلمياً بين الزوج والزوجة. ويؤدي ارتفاع معدلات الطلاق في إندونيسيا إلى آثار اجتماعية خطيرة، لا سيما على النساء. ويُعد البند (ب) من القسم ج من القرار القضائي رقم 2 لعام 2019 مرجعاً للنساء في الدفاع عن حقوقهن بعد الطلاق بموجب دعوى قضائية. ولكن في تطبيقها، لا تزال هناك أحكام لا تتضمن بنداً بشأن دفع نفقة العدة والمتعة قبل إصدار وثيقة الطلاق، مثل الحكم رقم Pdt.G/2025/PA.Mlg1634، مما يؤدي إلى عدم اليقين القانوني وتباين الاستنتاجات القانونية من قبل القضاة. يركز هذا البحث على مسألتين، هما: (1) كيف يتم تطبيق الفقرة (ب) من الجزء (ج) من SEMA رقم 2 لعام 2019 في قضايا الطلاق المدعي بما أمام محكمة الشؤون الدينية بمدينة مالانج؟ (2) لماذا يواصل القضاة إدراج عبارة «...التي تُدفع قبل حصول المدعى عليه على وثيقة الطلاق» التي لا ترد في وقائع الدعوى أو طلبات المدعي عند النظر في قضايا الطلاق المرفوعة أمام محكمة الشريعة بمدينة مالانج؟

يستخدم هذا البحث نهجاً قانونياً تجريبياً مع طريقة جمع البيانات التي تتمثل في الوثائق والمقابلات مع القضاة، ومساعدتي كاتب المحكمة، والوسطاء غير القضاة في محكمة الشريعة بمدينة مالانج. تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام نظرية إنفاذ القانون لسورجونو سوكانتو ونظرية الاستدلال القانوني لبيتر سوبر.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: (1) إن تطبيق الجزء (ج) (ب) من SEMA رقم 2 لعام 2019 لم يكن فعالاً بالكامل في محكمة الشريعة بمدينة مالانج. من بين العوامل الخمسة لإنفاذ القانون التي حددها سورجونو سوكانتو، لم تتحقق سوى ثلاثة عوامل، وهي: العامل القانوني، وعامل القائمين على إنفاذ القانون، والعامل المتعلق بالوسائل والمرافق، في حين لا تزال هناك عوائق في العاملين المتعلقين بالمجتمع والثقافة نتيجة لعدم فهم النساء لحقوقهن وترددهن في المطالبة بها. (2) أظهر الاستدلال القانوني للقاضي في الحكم رقم Pdt.G/2025/PA. 1634 /Mlg إلى أن إدراج بند نفقة العدة والمتعة في وقائع الدعوى ومطالباتها يحدد اليقين القانوني لأمر الحكم، مع سلطة القاضي بحكم منصبه كأساس لحماية حقوق الزوجة، مدعومة بالقرار التفسيري للمحكمة العليا رقم 2 لعام 2019 والقرار التنفيذي للمحكمة العليا رقم 3 لعام 2017 كدليل استراتيجي من أجل تحقيق العدالة الموضوعية للمرأة بعد الطلاق.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
ملخص .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	6
1. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (B) .....	6
2. Pemenuhan Hak Ekonomi Istri .....	7
3. Cerai Gugat .....	7
4. Penegakan Hukum .....	8
5. Penalaran Hukum .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teoretik.....	20
1. Cerai Gugat .....	20
2. Nafkah Pasca Perceraian .....	28
3. Teori Penegakan Hukum.....	33
4. Teori Penalaran Hukum .....	36

C. Kerangka Berfikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	50
1. Data Primer .....	50
2. Data Sekunder .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
1. Wawancara.....	52
2. Dokumentasi .....	52
F. Metode Pengolahan Data .....	53
1. Pemeriksaan Data ( <i>Editing</i> ) .....	53
2. Klasifikasi Data.....	53
3. Verifikasi.....	54
4. Analisis Data .....	54
5. Kesimpulan .....	55
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	56
A. Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Malang.....	56
B. Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (B) dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Malang.....	59
1. Temuan Penelitian.....	59
2. Analisis Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto .....	64
C. Alasan Hakim Tetap Memuat Klausula “... <i>Yang Dibayar Sebelum Tergugat Mengambil Akta Cerai</i> ” Yang Tidak Tercantum Dalam Posita Dan Petitum Dalam Penanganan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Malang.....	80
1. Temuan Penelitian.....	80
2. Analisis Teori Penalaran Hukum .....	83
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	102

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1 Laporan yang diterima perkara Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2023.....	47
Tabel 3.2 Laporan yang diterima perkara Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2024.....	48
Tabel 3.3 Laporan yang diterima perkara Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2025.....	49
Tabel 4.1 Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (B) di Pengadilan Agama Kota Malang dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.....	76
Tabel 4.2 Alasan Hakim dalam Perspektif Teori Penalaran Hukum.....	96

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir .....	44
-----------------------------------	----

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Jumlah Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2023- 2025.....	56
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam tidak melarang adanya perceraian, akan tetapi perceraian diposisikan sebagai upaya terakhir ketika ikatan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.<sup>2</sup> Perceraian merupakan konsekuensi dari tidak harmonisnya rumah tangga yang tidak lagi mampu diselesaikan melalui musyawarah dan penyelesaian secara damai antara suami dan istri.<sup>3</sup> Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan dampak sosial yang serius, khususnya bagi perempuan.

Dalam beberapa kasus, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena tidak sedikit dari mereka yang mengalami keterpurukan ekonomi dan sosial setelah perceraian, meskipun sebelumnya hidup dalam kondisi berkecukupan. Dalam proses persidangan, posisi perempuan juga kerap berada dalam kondisi lemah, terutama karena dokumen-dokumen penting masih dikuasai oleh pihak suami, sehingga menghambat akses mereka terhadap pemenuhan hak-haknya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah*, Vol. 10:4 (Juli 2012), 416.

<sup>3</sup> Muhamad Isna Wahyudi, "Nalar Keadilan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Cerai Gugat," (13 Januari 2022), <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-perempuan-pasca-perceraian-lt61dfb20d8e6fa/?page=1>, akses 11 Februari 2026.

<sup>4</sup> Winda Wijiyanti, "Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10:4 (Desember 2013), 715.

Sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2019, istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya pada umumnya tidak memperoleh hak atas

nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*. Hal ini disebabkan karena kedua jenis nafkah tersebut tidak diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Perkawinan dalam konteks cerai gugat. Akibatnya, belum tersedia instrumen hukum yang bersifat mengikat dan memaksa bagi pihak tergugat untuk melaksanakan amar putusan, sebagaimana mekanisme yang berlaku dalam perkara cerai talak.

Setelah perceraian terjadi, timbul berbagai konsekuensi hukum karena perceraian merupakan peristiwa hukum yang melahirkan hubungan hak dan kewajiban antara mantan suami dan mantan istri. Salah satu konsekuensi tersebut berkaitan dengan tanggung jawab finansial suami terhadap istri. Kewajiban tersebut mencakup pemberian nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah* sebagai bagian dari perlindungan hak-hak mantan istri setelah putusannya ikatan perkawinan.

Sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2019, istri tetap berhak atas pemenuhan haknya selama tidak terbukti *nusyuz*. Pada bagian C huruf (b) rumusan Kamar Agama pada bagian tersebut dijelaskan bahwa:

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) tersebut menjadi acuan bagi perempuan yang telah menjalani perceraian gugat dalam memperjuangkan hak-haknya. Berdasarkan isi dan substansi yang termuat tersebut, peraturan ini berfungsi sebagai pijakan bagi mantan istri untuk memperoleh perlindungan hukum melalui penetapan amar yang memuat pemenuhan hak-haknya pasca perceraian.

Majelis hakim berwenang memerintahkan mantan suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Selama menjalani masa *'iddah* yaitu masa tunggu di mana seorang istri dilarang menerima pinangan atau menikah kembali mantan suami tetap berkewajiban menafkahi mantan istrinya secara lahiriah. Ketentuan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 151, yang menyatakan bahwa bekas istri selama masa *'iddah* wajib menjaga diri, tidak menerima lamaran, dan tidak menikah dengan pria lain.<sup>5</sup>

Akan tetapi, pada penerapannya masih ditemukan putusan yang dalam posita dan petitumnya tidak terdapat bunyi klausul tersebut. Seperti Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg yang tidak memuat klausul pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebelum pengambilan akta cerai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi istri pasca cerai. Tanpa perintah tegas tersebut hak-hak mantan istri tidak terlindungi secara efektif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan memperberat beban finansial perempuan setelah perceraian. Selain itu, tidak adanya klausul tersebut tidak selaras

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 20.

dengan tujuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian c huruf (b) sebagai instrumen perlindungan hak-hak ekonomi perempuan pasca cerai, sehingga kepastian dan kemanfaatan hukum yang diharapkan tidak tercapai secara optimal.

Berbeda halnya dengan Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2025/PA.Mlg yang mana dalam posita dan petitumnya terdapat klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian c huruf (b). Keberadaan klausula ini menunjukkan adanya upaya konkret dari majelis hakim untuk memastikan efektivitas pemenuhan hak-hak ekonomi istri setelah perceraian. Perbedaan antara putusan yang mencantumkan klausula tersebut dan yang tidak mencantumkannya menjadi menarik untuk dikaji, karena menunjukkan adanya variasi dalam penerapan pedoman SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam praktik peradilan.

Selain itu, dalam amar putusan hakim diwajibkan mencantumkan perintah agar tergugat membayar nafkah *'iddah* sebelum pengambilan akta cerai, yang juga harus tercantum dalam posita dan petitum gugatan. Kebijakan ini merupakan perkembangan baru dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yang bersifat lebih progresif karena menonjolkan prinsip keadilan gender, serta mencerminkan pandangan bahwa posisi perempuan merupakan bagian dari isu hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi yang kini menjadi standar global yang perlu diterapkan oleh setiap negara.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Arzicha Putty Annisa, “Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah Di Pengadilan

Untuk menjamin hak tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang mewajibkan tergugat membayar hak-hak istri sebelum mengambil akta cerai. Namun, penerapan SEMA ini belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum para pihak. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang guna menganalisis bagaimana penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian c huruf (b) pada perkara cerai gugat, khususnya dalam perlindungan hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian c huruf (b) dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang?
2. Mengapa hakim tetap memuat klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” yang tidak tercantum dalam posita dan petitum dalam penanganan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian c huruf (b) dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan hakim tetap memuat klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” yang tidak tercantum dalam posita dan petitum dalam penanganan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tesis ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi keilmuan, penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis maupun pembaca, serta menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian gugat.
2. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan kebijakan-kebijakan hukum yang baru.

#### **E. Definisi Operasional**

1. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (B)

SEMA merupakan produk hukum yang diterbitkan pimpinan Mahkamah Agung sebagai instrumen resmi yang memuat arahan dan petunjuk bagi hakim serta aparat peradilan dalam menjalankan fungsinya. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) mengakomodasi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2013 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dengan memperkuat amar putusan kewajiban nafkah suami pasca cerai gugat melalui frasa “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan syarat telah diuraikan secara eksplisit dalam posita dan petitum gugatan. Ketentuan ini sekaligus menjadi landasan hukum

perlindungan hak perempuan pasca perceraian, khususnya terkait nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, yang mengandung dimensi keadilan substantif sebagai perwujudan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

## 2. Pemenuhan Hak Ekonomi Istri

Pemenuhan hak ekonomi istri adalah pelaksanaan kewajiban suami secara nyata dalam memberikan hak-hak kebendaan kepada istri, baik selama masa perkawinan maupun pascaperceraian, yang meliputi nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*.<sup>7</sup> Dalam konteks penelitian ini, pemenuhan hak ekonomi istri diukur dari ada atau tidaknya amar putusan hakim yang membebaskan kewajiban nafkah kepada suami dalam perkara cerai gugat, serta sejauh mana putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi mantan istri melalui mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelum tergugat mengambil akta cerai, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian c huruf (b).

## 3. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah putusannya ikatan perkawinan atas permintaan dan inisiatif istri melalui gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama.<sup>8</sup> Berbeda dengan cerai talak yang merupakan hak prerogatif suami, cerai gugat memberikan ruang hukum bagi istri untuk memutus ikatan perkawinan apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum, seperti penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, maupun perselisihan yang

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 165.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 228.

tidak dapat diselesaikan. Dalam konteks penelitian ini, cerai gugat merujuk pada perkara perceraian yang diajukan istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.

#### 4. Penegakan Hukum

Suatu proses atau upaya untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku agar dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat, dalam rangka memastikan bahwa norma-norma hukum ditaati, dilaksanakan, dan ditegakkan secara konsisten.<sup>9</sup> Penegakan hukum tidak hanya mencakup penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta upaya pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut.

#### 5. Penalaran Hukum

Penalaran hukum merupakan proses berpikir sistematis yang dilakukan oleh subjek hukum, khususnya hakim, dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Proses tersebut mencakup serangkaian kegiatan mulai dari mengidentifikasi isu hukum, menelusuri aturan yang relevan, menganalisis kesesuaian antara fakta dan norma, hingga menarik kesimpulan hukum yang logis dan dapat

---

<sup>9</sup> Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), vi.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 94.

dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup> Penalaran hukum tidak sekadar penerapan aturan secara mekanis, melainkan juga melibatkan penafsiran hukum secara kontekstual dengan senantiasa mempertimbangkan nilai keadilan,<sup>12</sup> sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>13</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama memuat uraian pendahuluan, dimulai dengan latar belakang yang mencakup data perceraian dan cerai gugat, pengaturan hak-hak perempuan dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (b), persoalan penerapan PERMA dan SEMA di Pengadilan Agama, serta kewenangan hakim dalam memutus perkara. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, serta kerangka teori yang meliputi teori penalaran dan efektivitas hukum.

Bab kedua, merupakan bagian yang menyajikan landasan akademis dan kerangka pemikiran yang menjadi pijakan dalam penelitian ini, yang terdiri atas tiga komponen utama yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah penelitian terdahulu, yang memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dikaji guna memetakan posisi penelitian ini, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta menunjukkan celah penelitian yang belum terjawab sehingga orisinalitas penelitian ini dapat

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 87.

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90.

<sup>13</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 152.

diperlihatkan secara jelas. Komponen kedua adalah kerangka teoritik, yang menyajikan teori-teori dan konsep-konsep hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami dan menginterpretasikan data serta fakta yang ditemukan di lapangan. Adapun komponen ketiga adalah kerangka berpikir, yang menggambarkan alur pemikiran peneliti secara sistematis dan logis dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara berbagai konsep dan variabel yang terlibat dalam penelitian ini. Bab ketiga Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-empiris yang bertujuan memperoleh data langsung mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca cerai melalui penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b). Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A karena tingginya angka cerai gugat. Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dengan Ketua, Hakim, dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang serta sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian c huruf (b), dan Putusan 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Bab keempat, menyajikan hasil penelitian dan analisis mengenai pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang. Uraian pada bab ini memadukan temuan empiris di lapangan dengan teori yang relevan, berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian. Data primer dihimpun melalui wawancara dengan hakim dan informan lain yang memenuhi kriteria

penelitian. Analisis dilakukan dengan dua pendekatan: (1) teori penegakan hukum untuk mengukur sejauh mana SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) berjalan efektif dalam menjamin hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri pasca perceraian, dan (2) teori penalaran untuk menilai bagaimana hakim menerapkan SEMA dalam menetapkan hak ekonomi istri dalam amar putusan di Pengadilan Agama Kota Malang.

Bab kelima, merupakan bagian penutup penelitian yang memuat dua hal pokok, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, dan disajikan secara ringkas, padat, serta sistematis. Adapun saran disampaikan sebagai rekomendasi konstruktif yang ditujukan kepada berbagai pihak berkepentingan, baik lembaga peradilan, praktisi hukum, maupun masyarakat luas, guna memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan hukum ke depan. Dengan demikian, bab penutup ini tidak hanya berfungsi sebagai simpulan akhir penelitian, tetapi juga sebagai penghubung antara temuan akademis dan kebutuhan praktis di lapangan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menemukan persamaan ataupun perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan acuan pertimbangan dan pijakan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dicantumkan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tesis yang diteliti oleh Arzicha Putty Annisa pada tahun 2023. “Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>14</sup> Tesis tersebut membahas tentang pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggunakan perspektif *Maslahah*. Persamaan dengan penelitian ini, sama-sama membahas SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu memakai perspektif *Maslahah* dan tempat penelitiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sedangkan, penelitian ini menggunakan teori penalaran hukum dan tempat penelitiannya di Pengadilan Agama Kota Malang.

---

<sup>14</sup> Arzicha Putty Annisa, “Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” *Tesis* Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).

*Kedua*, tesis yang diteliti oleh Zidna Mazidah pada tahun 2023. “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>15</sup> Persamaannya dengan penelitian Anda adalah sama-sama meneliti implementasi pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian, melihat peran hakim. Dan perbedaannya terletak pada fokus, lokasi, dan kerangka teori. Penelitian ini menelaah secara khusus penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (b) pada cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang dengan memadukan teori penalaran hukum.

*Ketiga*, artikel yang diteliti oleh Mochammad Agus Rachmatulloh, dan kawan-kawan pada tahun 2022. “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)”. Jurnal STISDAFA.<sup>16</sup> Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menilai bagaimana penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam pemenuhan hak ekonomi istri masih menghadapi hambatan struktural, teknis, dan kewenangan hakim. Dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini secara khusus menelaah SEMA No.

---

<sup>15</sup> Zidna Mazidah, “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2023).

<sup>16</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh, dkk. “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)”, *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 2 (2022): Juli.

2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (b) pada PA Kota Malang serta memakai teori penalaran hukum.

*Keempat*, artikel yang diteliti oleh Mohamad Faqih Abdurahman pada tahun 2024. “Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* akibat Cerai Gugat Perspektif *Qira’ah Mubadalah* faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda)”.<sup>17</sup> Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberian nafkah *iddah* dan *mut’ah* serta pertimbangan hakim dalam cerai gugat. Dan Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (b) di PA Kota Malang dan memakai teori penalaran hukum.

*Kelima*, tesis yang diteliti oleh Pitaloka Oktarina pada tahun 2023. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>18</sup> Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberian nafkah *iddah* dan *mut’ah* serta pertimbangan hakim dalam cerai gugat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan teori *masalahah*. Sedangkan penelitian ini mengacu pada SEMA No. 2 Tahun 2019 menggunakan teori penegakan hukum dan penalaran hukum.

---

<sup>17</sup> Mohamad Faqih Abdurahman, “Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* akibat Cerai Gugat Perspektif *Qira’ah Mubadalah* faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda)”, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* (2024) Vol : 1 No: 4: 3046-4560.

<sup>18</sup> Pitaloka Oktarina, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta,” Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).

*Keenam*, tesis yang diteliti oleh Tayep Suparli pada tahun 2023. “Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh”. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.<sup>19</sup> Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberian nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* serta pertimbangan hakim dalam cerai gugat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengacu pada SEMA No. 2 Tahun 2019 menggunakan teori penegakan hukum dan penalaran hukum.

*Ketujuh*, tesis yang diteliti oleh Farouq Ahmad Ali pada tahun 2025. “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir”. Institut Agama Islam Negeri Pare-pare.<sup>20</sup> Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberian nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* serta pertimbangan hakim dalam cerai gugat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengacu pada SEMA No. 2 Tahun 2019 menggunakan teori penegakan hukum dan penalaran hukum.

*Kedelapan*, tesis yang diteliti oleh Fariz Al Hamidi pada tahun 2022. “Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan Hukum”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Tayep Suparli, “Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh,” Tesis Magister Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2023).

<sup>20</sup> Farouq Ahmad Ali. “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir”. Tesis Magister Institut Agama Islam Negeri Pare-pare (2025).

<sup>21</sup> Fariz Al Hamidi, “Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan Hukum,” Tesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* serta pertimbangan hakim dalam cerai gugat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya menggunakan teori keadilan gender dan penemuan hukum. Sedangkan, penelitian ini mengacu pada SEMA No. 2 Tahun 2019 menggunakan teori penegakan hukum dan penalaran hukum.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Metodologi</b>
1.	Arzicha Putty Annisa (2023).	Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif <i>Maslahah</i> di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.	Kesamaan dalam hal fokus terhadap pelaksanaan SEMA 2/2019 dan perhatian pada hak nafkah <i>'iddah</i> serta <i>mut'ah</i> bagi istri.	Penelitian terdahulu menggunakan perspektif <i>maslahah</i> sedangkan penelitian ini memakai teori penegakan hukum dan penalaran hukum.	Normatif-empiris.
2.	Zidna Mazidah (2023).	Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori	Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti implementasi pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian, melihat peran	Perbedaannya terletak pada fokus, lokasi, dan kerangka teori. Penelitian ini menelaah secara khusus penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian C	Yuridis-Empiris.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Metodologi
		Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.	hakim, serta menggunakan teori efektivitas hukum sebagai alat analisis.	Huruf (b) pada cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang dengan memadukan teori penegakan hukum dan penalaran hukum.	
3.	Mochammad Agus Rachmatulloh, dkk (2022).	Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk).	Sama-sama menilai bagaimana penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam pemenuhan hak ekonomi istri masih menghadapi hambatan struktural, teknis, dan kewenangan hakim.	Penelitian ini secara khusus menelaah SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (b) pada PA Kota Malang serta memakai teori penegakan hukum dan penalaran hukum.	Empris
4.	Mohamad Faqih Abdurahman (2024).	Nafkah <i>'Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> akibat Cerai Gugat Perspektif <i>Qira'ah Mubadalah</i> faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama	Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberian nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> serta pertimbangan hakim dalam cerai gugat.	Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (b) di PA Kota Malang dan memakai teori penegakan hukum dan penalaran hukum.	Normatif

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Metodologi
		Sidoarjo Nomor : 2938/Pdt.G/2 023/PA.Sda).			
5.	Pitaloka Oktarina (2023).	Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta.	Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberian nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> serta pertimbangan hakim dalam cerai gugat.	Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan teori <i>masalah</i> . Sedangkan penelitian ini mengacu pada SEMA No. 2 Tahun 2019 menggunakan teori penegakan hukum dan penalaran hukum.	Empiris
6.	Tayep Suparli (2023).	Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam: Studi Putusan	Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberian nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> serta pertimbangan hakim dalam cerai gugat.	Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengacu pada SEMA No. 2 Tahun 2019 menggunakan teori penegakan hukum dan penalaran hukum.	Empiris

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Metodologi
		Nomor 6/Pdt.G/2022 /PA.Sbh.			
7.	Farouq Ahmad Ali (2025).	Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir.	Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberian nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> serta pertimbangan hakim dalam cerai gugat.	Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengacu pada SEMA No. 2 Tahun 2019 menggunakan teori penegakan hukum dan penalaran hukum.	Normatif
8.	Fariz Al Hamidi (2022).	Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan Hukum.	Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberian nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> serta pertimbangan hakim dalam cerai gugat.	Berbeda dengan penelitian sebelumnya menggunakan teori keadilan gender dan penemuan hukum. Sedangkan, penelitian ini mengacu pada SEMA No. 2 Tahun 2019 menggunakan teori penegakan hukum dan penalaran hukum.	Normatif-empiris

## B. Kerangka Teoretik

### 1. Cerai Gugat

#### a. Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Dalam literatur fiqh (hukum Islam), kata cerai gugat adalah istilah yang sering dikenal dengan istilah *khulu'* berasal dari *khala' as-sauba izä azalaba* yang artinya melepaskan pakaian; karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Khuluk menurut bahasa, dari kata خلع-يلخلع-خلعا yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian,<sup>22</sup> atau خلع بمعنى خلع شيء خلعاً yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu.<sup>23</sup> Sedangkan menurut istilah, adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya maka tertalakkan dirinya.<sup>24</sup>

Menanggapi perihal *khulu'*,<sup>25</sup> mempunyai dua arti yaitu '*am* dan *khas*. *Khulu'* dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafaz *khulu'* atau lafaz *mubara'ah* atau dengan lafaz talak; pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun *khulu'* dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafaz *khulu'*, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *khulu'* dari sudut pandang syariat merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan selama

<sup>22</sup> A. W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, 361.

<sup>23</sup> Idris Al-Marbawi, *Kamus Bahasa Arab Melayu*, (Surabaya: Hidayah, 2000), 184.

<sup>24</sup> Abu Mansur, *Lisan el-Arab*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2003), 182

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syahkshiyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), 329.

syarat-syaratnya terpenuhi. Lebih dari itu, pelaksanaan *khulu'* mensyaratkan adanya persetujuan bersama antara suami dan istri mengenai besaran *iwadh* atau pembayaran yang harus diberikan. Persetujuan ini mengandung makna bahwa dalam proses *khulu'*, suami harus dengan ikhlas menyetujui pembayaran tersebut, sementara istri harus memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memenuhi kewajibannya membayar *iwadh* itu. Meski demikian, terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan, yakni jumlah *iwadh* yang disepakati tidak diperkenankan melampaui nilai mahar yang telah ditetapkan pada saat akad nikah berlangsung.

Menurut al-Malibariy, *khulu'* adalah perceraian dengan tebusan dari pihak istri diberikan pada pihak suami, dengan memakai kata talak atau *khulu'* atau tebusan.<sup>26</sup> *Khulu'* adalah jalan keluar bagi isteri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan selain yang biasa melahirkan *fasakh*, istri memberikan semacam ganti rugi (*iwadh*) atas pemberian suami seperti mahar, nafkah, dll, agar suami bersedia dengan rela hati menjatuhkan talak kepadanya.<sup>27</sup>

Sebahagian besar ulama salaf dan khalaf mengatakan bahwa tidak boleh khulu kecuali terjadi perselisihan dan *nusyuz* dari pihak istri. Sedangkan Syafi'i berpandangan bahwa *khulu'* itu boleh dalam kondisi

---

<sup>26</sup> Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fath al-Mu'in Syarh Qurrat al-Aini*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, 1997), 111.

<sup>27</sup> Abdul Wahhab Muhaimin, "Kajian Ayat-Ayat Hukum Wanita Dalam Perkawinan Dan Perceraian", *Jurnal Ahkam*, No. 4 (Maret 1998), 44.

perselisihan dan keharmonisan, namun *khulu'* dalam kondisi pertama adalah lebih utama dan sesuai dengan yang ia pilih.<sup>28</sup>

Kedudukan *khulu'* di dalam hukum keluarga menurut mazhab Umar, Usman dan Ali ra serta jumhur fuqaha', bahwa *khulu'* termasuk talak, seperti halnya pendapat Abu Hanifah dan Al-Muzanniy mempersamakan *khulu'* dengan talak; sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* termasuk *fasakh* di dalam *qaul qadimnya*.<sup>29</sup> Demikian juga pendapat Imam Ahmad dan Daud, serta Ibnu Abbas dari kalangan sahabat. Imam Syafi'i juga meriwayatkan bahwa *khulu'* merupakan kata sindiran. Jadi jika dengan kata kinayah tersebut menghendaki talak, maka talak pun terjadi, dan jika tidak maka menjadi *fasakh*, akan tetapi dalam *qaul jadidnya* dikatakan bahwa *khulu'* itu adalah talak.<sup>30</sup>

Alasan yang dapat dijadikan dasar, alasan gugatan di Pengadilan Agama diatur di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, antara lain:

- 1.) Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>28</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997) Jil. 1, 376.

<sup>29</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2004), 276.

<sup>30</sup> Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2002), Jil. 3, 220.

- 2.) Suami meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang sah. Artinya, suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan penggugat;
- 3.) Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
- 4.) Suami bertindak kejam dan suka menganiaya, sehingga keselamatan penggugat terancam;
- 5.) Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit;
- 6.) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
- 7.) Suami melanggar taklik-talak yang diucapkan saat ijab-kabul;
- 8.) Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Untuk mendukung gugatan cerai, harus disiapkan surat-surat dan saksi-saksi yang akan dijadikan alat bukti untuk menguatkan gugatan cerai.

#### b. Cerai Gugat Menurut Sosiologi

Cerai gugat dalam perspektif sosiologi merupakan fenomena sosial ketika istri mengajukan perceraian melalui pengadilan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, serta perubahan pandangan sosial tentang peran gender.

Fenomena ini mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum perempuan dan pergeseran nilai patriarkal, di mana istri semakin berani menuntut perceraian sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dalam rumah tangga.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji struktur sosial serta berbagai proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk dinamika dan perubahan-perubahan sosial yang menyertainya.<sup>31</sup> Penggunaan pendekatan sosiologi dalam kajian hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, antara lain:<sup>32</sup>

- 2) Dampak hukum Islam terhadap kehidupan sosial serta dinamika perubahan masyarakat.
- 3) Pengaruh perkembangan dan transformasi masyarakat terhadap pemikiran serta pembaruan hukum Islam.
- 4) Tingkat internalisasi dan pengamalan hukum agama dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Pola hubungan dan interaksi sosial masyarakat dalam menyikapi hukum Islam.
- 6) Peran serta gerakan organisasi sosial yang mendukung maupun yang kurang mendukung penerapan hukum Islam.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1990), 61. Lihat juga Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 18.

<sup>32</sup> M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Yogyakarta: IAIN, 1999), 15.

Penerapan hukum Islam mencerminkan pemahaman agama secara menyeluruh. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai pranata sosial yang berperan melegitimasi perubahan demi menelaraskan ajaran Islam dengan dinamika masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum dapat dikaitkan dengan alasan-alasan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, karena pertimbangan tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks sosial. Hakim, sebagai penegak keadilan, wajib menggunakan pertimbangan hukum yang jelas dan rasional untuk membuktikan bahwa suami-istri tidak dapat didamaikan. Dalam perkara cerai gugat, hakim wajib memiliki pertimbangan yang cermat dan berlandaskan pada ketentuan undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya. Putusan atas gugatan perceraian hanya dapat dijatuhkan setelah hakim memperoleh kesimpulan yang jelas sebagai dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Istri memiliki dasar alasan yang kuat untuk mengajukan perceraian.
- 2) Alasan-alasan tersebut telah terbukti secara hukum.
- 3) Kedua pihak tidak lagi memiliki kemungkinan untuk dirukunkan.

Pertimbangan dan alasan-alasan tersebut berkaitan erat dengan rasionalitas yang dimiliki hakim. Menurut Max Weber, rasionalitas merupakan salah satu ciri utama masyarakat modern. Dalam pandangannya, kesadaran rasional yang terus berkembang menjadikan

---

<sup>33</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Citra Harta Prima, 1996), 229.

proses rasionalisasi sebagai inti substansial dalam kajian sosiologi.<sup>34</sup> Menurut Max Weber, dunia sosial terbentuk melalui tindakan sosial manusia. Pada dasarnya, manusia bertindak secara sadar dan rasional berdasarkan pilihan serta tujuan yang ingin dicapai, baru kemudian muncul tindakan-tindakan yang bersifat tidak sadar atau reflektif.<sup>35</sup>

### c. Cerai Gugat Menurut Kesetaraan Gender

Untuk memahami konsep gender secara utuh, perlu dibedakan terlebih dahulu antara seks dan gender. Seks adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati dan tetap, sedangkan gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab sosial yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan dapat berubah seiring waktu.

Banyak orang masih sering menyamakan antara ciri biologis manusia (seks) yang bersifat kodrati dan permanen dengan ciri sosial (gender) yang bersifat non kodrati serta dapat berubah sesuai konstruksi sosial. Kekeliruan ini telah mengakar sebagai kebiasaan budaya dalam masyarakat dan berdampak pada munculnya berbagai bentuk ketidakadilan gender, seperti stereotip (penyandangan negatif terhadap salah satu jenis kelamin), subordinasi (penomorduan), marginalisasi (peminggiran), beban ganda (tugas ganda), serta kekerasan (terutama dialami oleh perempuan).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas, cet. Ke-1*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), 148.

<sup>35</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, 146.

<sup>36</sup> Diana Farid dkk., "Talak Pespektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di dalam Rumah Tangga," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 1 (31 Maret 2023), 11, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849>.

Dalam cerai gugat, pemberian hak cerai gugat dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dalam menegakkan hak-hak dasarnya yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaan, di mana tidak dikenal konsep superioritas laki-laki atas perempuan dalam hubungan sebagai pasangan.<sup>37</sup>

Hak cerai gugat dalam perspektif gender bukan untuk menciptakan budaya baru, untuk menyaingi laki-laki atau menggeser peran mereka, melainkan untuk menata pembagian peran sosial yang adil antara laki-laki dan perempuan. Perspektif ini juga bertujuan meluruskan pandangan keliru bahwa hak cerai hanya milik laki-laki. Dalam keadaan ketika seorang istri tidak lagi mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga, ia berhak memperoleh perceraian melalui proses hukum di Pengadilan Agama. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hak cerai gugat perempuan sering terhambat oleh penafsiran budaya yang keliru, yang masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare," *al-Maiyyah* 12 (2019), 5.

<sup>38</sup> Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare", 6.

## 2. Nafkah Pasca Perceraian

### a. Nafkah *Iddah*

*Iddah* jama'nya adalah "*iddad*", yang secara etimologis bermakna "menghitung" atau "perhitungan".<sup>39</sup> Sebab *iddah* pada hakikatnya merupakan bilangan atau hitungan, baik berupa hitungan masa haid, masa suci, maupun bilangan bulan. Secara etimologis, *iddah* merujuk pada suatu periode tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan sebelum ia dapat melangsungkan perkawinan kembali, baik disebabkan oleh kematian suami maupun akibat terjadinya perceraian.<sup>40</sup> Masa tunggu ini berlaku dalam dua kondisi, yakni cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan utama untuk memastikan kondisi rahim perempuan serta memberikan ruang dan waktu bagi suami untuk mempertimbangkan keputusannya.

Nafkah *iddah* pada dasarnya bermakna nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nafkah *iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang wajib diberikan seorang laki-laki kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang memutuskan dan menyelesaikan perkara perceraian mereka.<sup>41</sup>

Jumlah nafkah *iddah* sendiri tidak diatur secara pasti, baik itu dalam *AL-Quran dan Hadist*, maupun dalam hukum positif. Namun,

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 303.

<sup>40</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 193.

<sup>41</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667.

nafkah tersebut pada prinsipnya dapat disamakan dengan kadar nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri ketika masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai besarnya, Al-Qur'an dalam Surat at-Ṭalāq ayat 6 dan 7 hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari dan kemampuan (penghasilan) suami.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ  
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*<sup>42</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun tidak diatur secara rinci mengenai besaran kadar nafkah terhadap istri, ketentuan tersebut hanya disebutkan secara umum dalam Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Suami wajib melindungi Istrinya dan

<sup>42</sup> Al-Qur'an, *al-Ṭalāq* (65): 6.

*memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*

b. Nafkah *Mut'ah*

*Mut'ah* adalah pemberian yang diwajibkan atas suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan atas berakhirnya ikatan perkawinan. Pemberian ini tidak ditentukan jumlahnya secara pasti, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan finansial suami yang bersangkutan, sehingga bersifat proporsional dan tidak memberatkan salah satu pihak.<sup>43</sup>

Jika ditinjau dari makna katanya, *mut'ah* mengandung arti manfaat dan kebaikan yang dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang. Dengan demikian, *mut'ah* pada dasarnya merupakan sesuatu yang memberikan manfaat berkelanjutan. Apabila dikaitkan dengan pemberian suami kepada mantan istrinya, maka *mut'ah* dimaknai sebagai pemberian yang manfaatnya dapat dirasakan oleh istri dalam waktu yang lama.

Ketentuan mengenai dasar hukum *mut'ah* telah diatur secara tersistematis dalam beberapa pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan instrumen hukum positif bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Pasal 149 KHI menjadi landasan utama yang mengatur kewajiban mantan suami pasca perceraian akibat talak. Pasal tersebut menegaskan bahwa mantan suami berkewajiban memberikan *mut'ah*

---

<sup>43</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 227.

yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali mantan istri belum dicampuri (*qabla al-dukhul*). Di samping itu, mantan suami juga diwajibkan memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri selama menjalani masa *'iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhkan talak *ba'in*, terbukti melakukan *nusyuz*, atau tidak dalam keadaan hamil. Ketentuan ini mencerminkan komitmen hukum Islam dalam melindungi hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian sekaligus menegaskan tanggung jawab moral suami terhadap mantan istrinya.

Lebih lanjut, Pasal 158 KHI mengatur secara spesifik mengenai kondisi yang menjadikan pemberian *mut'ah* bersifat wajib, yakni apabila mahar belum ditetapkan bagi istri yang telah dicampuri (*ba'da al-dukhul*) dan perceraian terjadi atas kehendak suami. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai kapan kewajiban *mut'ah* tersebut menjadi mengikat bagi suami. Sementara itu, Pasal 159 KHI mengatur dimensi lain dari *mut'ah*, yakni bahwa pemberian *mut'ah* tetap dianjurkan meskipun bersifat sunnah apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam senantiasa mendorong suami untuk tetap memberikan sesuatu kepada mantan istrinya sebagai bentuk penghargaan, meskipun tidak dalam kapasitas kewajiban hukum yang mengikat.

Adapun mengenai besaran *mut'ah*, Pasal 160 KHI tidak menetapkan jumlah yang baku, melainkan menyerahkan penentuan besarnya kepada kepatutan dan kemampuan finansial suami yang bersangkutan. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi perbedaan kondisi ekonomi masing-masing pihak, sehingga kewajiban yang dibebankan kepada suami bersifat proporsional dan tidak memberatkan. Dalam praktik peradilan, penetapan besaran *mut'ah* menjadi salah satu pertimbangan hakim yang memerlukan kecermatan dalam menilai kemampuan ekonomi suami secara objektif dan berkeadilan.

Ketentuan-ketentuan dalam KHI tersebut semakin diperkuat oleh Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa pengadilan berwenang mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menetapkan kewajiban tertentu kepada mantan istri pasca perceraian. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi hakim untuk secara aktif memastikan terpenuhinya hak-hak ekonomi mantan istri, bahkan meskipun hak tersebut tidak secara eksplisit dimohonkan dalam gugatan. Dengan demikian, keseluruhan ketentuan tersebut membentuk kerangka hukum yang komprehensif dan saling melengkapi dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan pasca perceraian.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan gagasan, nilai, dan ketentuan hukum agar dapat terwujud dalam kehidupan nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Proses penegakan hukum tidak bersifat sederhana, melainkan melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan.<sup>44</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>45</sup>

Teori penegakan hukum digunakan untuk mengkaji pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (b) di Pengadilan Agama Kota Malang. Pada dasarnya, teori ini menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berhenti pada tataran norma, tetapi harus diwujudkan dalam praktik melalui proses penegakan oleh aparat penegak hukum. Melalui proses tersebut dapat dilihat bagaimana suatu aturan diterapkan dalam lembaga peradilan serta sejauh mana aturan tersebut mampu mencapai tujuan hukum yang diharapkan.

Dalam konteks ini, Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (b) dalam praktik peradilan,

---

<sup>44</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Libert, 1988), 32.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 5.

khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi istri pasca perceraian. Oleh karena itu, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diterapkan oleh hakim dalam putusan tersebut.

Suatu hukum dapat dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto apabila pelaksanaannya dapat dilihat melalui beberapa faktor yang memengaruhi keberlakuannya dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut benar-benar berfungsi dan mencapai tujuan yang diharapkan<sup>46</sup>, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Hukum pada dasarnya bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun dalam praktik, sering muncul pertentangan antara kepastian hukum yang bersifat konkret dengan keadilan yang bersifat abstrak. Ketika hakim hanya berpegang pada teks hukum, nilai keadilan kadang tidak terakomodasi. Karena itu, persoalan keadilan harus selalu menjadi pertimbangan utama, sebab penegakan hukum tidak dapat semata-mata bertumpu pada aturan tertulis.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam proses penegakan hukum, peran aparat penegak hukum sangat dipengaruhi oleh mentalitas dan kepribadian yang dimilikinya.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Meskipun peraturan yang berlaku telah disusun dengan baik, apabila kualitas dan integritas aparat penegak hukumnya rendah, maka akan timbul berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, mentalitas dan kepribadian yang baik dari para penegak hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam teori penegakan hukum, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum. Sarana dan prasarana dapat dipahami sebagai berbagai fasilitas yang disediakan untuk mendukung berlangsungnya proses penegakan hukum secara optimal. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan membantu meningkatkan kepastian hukum serta mempercepat proses penyelesaian suatu perkara, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Soerjono Soekanto memiliki patokan dalam menilai sarana prasarana dapat dikatakan efektif atau tidak dilihat dari sebagai berikut:

- 1) Yang tidak tersedia segera diadakan
- 2) Fasilitas yang rusak segera diperbaiki
- 3) Fasilitas yang kurang segera dilengkapi
- 4) Yang macet, segera dilancarkan fungsinya.
- 5) Yang mundur segera ditingkatkan fungsinya.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Jika masyarakat tidak sadar hukum akan menyulitkan hukum tersebut berjalan efektif, sehingga penegak hukum harus bisa memberikan pemahaman dan wawasan yang cukup mengenai hukum yang ditetapkan.

#### e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat mencakup kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dari perilaku sosial sehari-hari. Dalam konteks ini, budaya hukum merupakan pola kebiasaan masyarakat yang memengaruhi terbentuk dan berjalannya hukum. Budaya hukum tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Karena itu, efektivitas suatu aturan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan, nilai, dan norma yang hidup dalam masyarakat.<sup>47</sup>

### 4. Teori Penalaran Hukum

Sebagai ilmu yang berorientasi praktis, hukum berkewajiban merespons setiap persoalan konkret masyarakat secara tegas, jelas, dan tuntas tanpa penundaan. Putusan hakim merupakan instrumen utama dalam menjawab persoalan tersebut. Oleh karenanya, mengingat hakim dianggap menguasai hukum secara menyeluruh (*ius curia novit*), setiap putusan wajib dilandasi pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>47</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 64.

kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari institusi peradilan, kalangan akademik, masyarakat luas, hingga para pihak yang berperkara.<sup>48</sup>

Dalam proses terbentuknya suatu putusan hakim, berlangsung sebuah proses yang dikenal sebagai penalaran atau argumentasi hukum. Kenneth J. Vandeveldde menegaskan bahwa penalaran hukum atau cara berpikir seorang ahli hukum mencakup dua dimensi yang tidak terpisahkan, yaitu tujuan yang hendak dicapai dan metode yang digunakan. Dimensi pertama berkaitan dengan aspek aksiologis, yakni nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, sedangkan dimensi kedua menyangkut aspek epistemologis, yaitu cara atau pendekatan yang ditempuh dalam membangun penalaran hukum tersebut.<sup>49</sup>

Aspek epistemologis yang berkaitan dengan metode dalam konteks ini merujuk pada cara-cara yang digunakan dalam menarik kesimpulan selama proses penalaran hukum berlangsung. Pada umumnya, penalaran hukum tercermin dan tergambar melalui alur berpikir seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>50</sup>

Penalaran hukum menempati posisi yang sangat krusial bagi hakim dalam proses penafsiran hukum. Ia bahkan menjadi inti dari setiap upaya penafsiran yang dilakukan hakim hingga menghasilkan suatu putusan.

---

<sup>48</sup> N.E. Akgra & K. van Duyvendik, *Mula Hukum (Rechtsaanvang)*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, (Bandung: Binacipta, 1983), 352-357.

<sup>49</sup> Kenneth J. Vandeveldde, *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*, (Colorado: Westview Press, 1996), 1.

<sup>50</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), xv-xxv.

Dengan demikian, penalaran hukum berperan sebagai pemandu utama bagi hakim dalam menentukan arah dan isi putusan yang akan ditetapkan.

Merujuk pada pandangan Golding, penalaran hukum dapat dipahami dalam dua pengertian. Dalam arti luas, penalaran hukum mencakup keseluruhan proses psikologis yang ditempuh hakim dalam mencapai suatu putusan atas perkara yang dihadapinya. Sementara dalam arti sempit, penalaran hukum lebih terfokus pada argumentasi yang mendasari suatu keputusan, yakni menyangkut kajian logis atas putusan tersebut, meliputi hubungan antara pertimbangan dan putusan, serta ketepatan alasan yang digunakan untuk mendukung putusan yang ditetapkan.<sup>51</sup>

Menurut Hans Kelsen, penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum.<sup>52</sup> Penalaran hukum harus memperlihatkan bagaimana eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dalam bidang hukum. Atau sebaliknya, ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, penalaran hukum (*legal reasoning*) dapat disederhanakan sebagai proses dan aktivitas berpikir seseorang terhadap hukum dalam konteks sosial dan kulturalnya.

Dalam kaitannya dengan putusan hakim, penalaran hukum (*legal*

---

<sup>51</sup> Martin P. Golding, *Legal Reasoning*, (New York: Alfred A. Knoff Inc, 1984), 1.

<sup>52</sup> Hans Kelsen, *Essey in Legal and Moral Philosophy*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, cet. Ke 4, (Bandung: Alumni, 2006), 27.

*reasoning*) menyangkut tiga hal pokok, yaitu landasan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, cara hakim berpikir dan memandang peristiwa hukum yang dihadapinya, serta kesesuaian antara pertimbangan atau alasan yang dibangun dengan putusan yang dihasilkan.

Pembentukan penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh cara pandang subjek yang melakukan penalaran, dalam hal ini hakim. Cara pandang tersebut pada akhirnya membentuk orientasi berpikir yuridis yang tercermin dalam berbagai model penalaran dalam disiplin ilmu hukum, yang secara luas dikenal sebagai aliran-aliran filsafat hukum. Dengan demikian, sudut pandang yang dimaksud merupakan latar belakang subjektif yang melandasi dan membentuk kerangka orientasi berpikir yuridis seorang hakim dalam memutus perkara.

Untuk mempermudah hakim dalam membangun penalaran hukum sebagai dasar pertimbangan putusannya, maupun memudahkan peneliti dalam memahami penalaran hukum hakim, terdapat dua konsep atau formula yang dapat digunakan. Formula pertama adalah pembentukan penalaran hukum melalui metode IRAC yang meliputi *Issue, Rule, Analysis,* dan *Conclusion*, sebagaimana ditawarkan oleh Prof. Peter Suber dari Philosophy Department, Earlham University.<sup>53</sup> IRAC inilah yang menjadi fondasi dasar sekaligus elemen-elemen pembentuk dari suatu penalaran hukum. Adapun formula kedua yang berfungsi sebagai pembanding bagi

---

<sup>53</sup> Peter Suber, *Learn the Secret to Legal Reasoning: The IRAC Formula*, (Earlham University Press, Earlham, 2006).

formula IRAC adalah formula IRFAC yang mencakup *Issue, Rule, Facts, Analysis, dan Conclusion*, sebagaimana dikembangkan oleh K. Krasnow Waterman, Ph.D. dari Faculty of Law North Western University.<sup>54</sup>

Pada dasarnya, keduanya merupakan alur yang digunakan dalam membangun penalaran hukum untuk menganalisis setiap permasalahan hukum yang ada. Keunggulan formula IRAC dan IRFAC terletak pada kemampuannya menyederhanakan kompleksitas persoalan hukum ke dalam sebuah formula yang ringkas dan mudah diterapkan. Melalui kedua formula tersebut, kerumitan teknis dalam membangun argumentasi hukum yang bersifat abstrak dapat diurai menjadi pola yang sederhana, mudah diingat, dipahami, dan dipraktikkan oleh para hakim.

Formula pertama, yakni IRAC yang tersusun atas empat elemen utama, yaitu:

- a. *Issue*, merupakan permasalahan atau isu hukum yang berkaitan dengan atau diatur oleh suatu ketentuan hukum tertentu. Isu hukum dapat diidentifikasi melalui penelusuran atas fakta-fakta dan keadaan yang melatarbelakangi para pihak dalam membawa perkaranya ke hadapan pengadilan.
- b. *Rule*, merujuk pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku dan relevan terhadap isu hukum yang dihadapi.
- c. *Analysis*, merupakan proses penelaahan untuk menemukan jawaban atas dapat atau tidaknya aturan-aturan hukum tersebut diterapkan

---

<sup>54</sup> K. Krasnow Waterman, *Legal Reasoning*, (North Western University, 2006).

terhadap fakta-fakta khusus yang terdapat dalam isu hukum yang sedang dikaji.

- d. *Conclusion*, merupakan kesimpulan akhir mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum dalam isu hukum yang terdapat pada perkara yang sedang diperiksa.

Dengan demikian, formula IRAC menawarkan empat langkah sistematis dalam menganalisis penalaran hukum suatu putusan, seberapa pun kompleksitas perkaranya. Kesalahan yang kerap terjadi adalah hanya mengidentifikasi isu hukum dan mengutip aturan tanpa disertai analisis yang memadai. Padahal, inti penalaran hukum bukan sekadar menemukan aturan, melainkan menerapkannya terhadap fakta yang ada. Analisis merupakan elemen terpenting dalam formula IRAC karena di sinilah proses penalaran hukum yang sesungguhnya berlangsung, dan ketepatannya akan sangat menentukan pemahaman atas kesimpulan hukum yang dihasilkan hakim.

Formula kedua, formula IRFAC memandang bahwa setiap penalaran hukum memiliki dan mengikuti suatu alur tertentu, yaitu:

- a. *Issue*, merupakan isu hukum berupa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan atau diatur oleh suatu ketentuan hukum tertentu.
- b. *Rule*, memuat dua aspek penting, yakni hakim atau praktisi hukum harus mampu menunjukkan substansi aturan hukum yang relevan sekaligus sumber dari mana aturan tersebut berasal.

- c. *Facts*, merupakan fakta-fakta hukum yang membentuk rangkaian peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Dalam kepentingan analisis hukum, fakta-fakta hukum materiel perlu digali secara mendalam, yakni fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu ketentuan perundang-undangan.
- d. *Analysis*, merupakan tahap penelaahan kesesuaian antara fakta-fakta materiel yang ditemukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. *Conclusion*, merupakan tahap akhir di mana seluruh unsur dalam peraturan perundang-undangan dinilai telah terpenuhi sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan hukum.

Salah satu dari kedua formula tersebut selanjutnya akan diterapkan sebagai pisau analisis dalam mengkaji putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang pada penelitian ini.


### **C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir dirumuskan untuk menggambarkan pola alur pemikiran peneliti dalam merumuskan solusi atas permasalahan yang dikaji, yang disusun berdasarkan asas-asas hukum yang telah ditelaah dan dianalisis secara sistematis. Kerangka ini dibangun berangkat dari pemaparan masalah penelitian, kemudian diarahkan pada tahapan-tahapan konseptual dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, dapat dipahami bahwa fokus utama penelitian ini adalah kajian mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang. Pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, serta diperjelas dan dipertegas melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang secara tegas memberikan pengaturan mengenai hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

Permasalahan tersebut selanjutnya dianalisis melalui dua pendekatan teoretis yang saling melengkapi. Pertama, penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Malang dikaji menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, guna mengevaluasi sejauh mana ketentuan SEMA tersebut telah diimplementasikan secara efektif dalam praktik peradilan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhinya. Kedua, alasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dikaji menggunakan teori penalaran hukum sebagai kerangka evaluatif untuk menilai bagaimana hakim mengolah fakta, menafsirkan aturan, dan membangun argumentasi hukum dalam implementasi norma yang berlaku. Hasil analisis dari kedua pendekatan tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam perumusan kesimpulan dan rekomendasi pada bagian akhir penelitian.

**Bagan 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data deskriptif yang diperoleh langsung dari responden, baik melalui pernyataan lisan, tulisan, maupun tindakan yang dapat diamati secara langsung.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan serta menguraikan secara mendalam mengenai hak-hak istri pasca cerai sudah semestinya atau belum serta alasan hakim dalam memutuskan perkara.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan yuridis-empiris atau disebut dengan penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>56</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>57</sup> Oleh karena itu, metode ini tepat digunakan untuk menelaah implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian c huruf (b) di Pengadilan Agama Kota Malang.

---

<sup>55</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 150.

<sup>56</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 13.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, yang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, kode pos 65126. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah Pengadilan Agama Kota Malang merupakan Pengadilan Agama kelas 1A. Yang menunjukkan bahwa jumlah perkara dan ragam perkara yang masuk lebih banyak dan beragam dibandingkan pengadilan dengan klasifikasi di bawahnya. Contohnya perceraian, Pengadilan Agama Kota Malang mencatat angka perceraian (terutama cerai gugat) yang lebih tinggi dibanding data 3 tahun terakhir. Laporan perkara cerai gugat diterima di Pengadilan Agama Kota Malang di tahun 2023 berjumlah 1.697, tahun 2024 berjumlah 1.728, dan tahun 2025 berjumlah 1.787.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Website Pengadilan Agama Kota Malang  
<https://pa-malangkota.go.id/perkara-diterima/>

**Tabel 3.1**  
**Laporan yang diterima perkara Pengadilan Agama Kota Malang**  
**Tahun 2023**

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG  
TAHUN 2023

LPA.3

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diPutus bulan ini								Sisa akhir bulan 5-12)	Bandung	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa Tahun lalu	Diterima Tahun ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Izin Poligami	0	4	4	0	2	0	1	0	1	4	0	0	0	0		
2	Pencegahan Perkawinan	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0		
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembatalan Perkawinan	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0		
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Cerai Talak	61	591	652	74	523	5	8	5	5	620	32	9	3	2		
7	Cerai Gugat	171	1617	1788	235	1440	9	5	5	3	1697	91	14	5	2		
8	Harta Bersama	3	15	18	7	5	1	2	0	1	16	2	3	1	1		
9	Penguasaan Anak/Pengangkatan anak	2	13	15	4	6	2	0	3	0	15	0	2	3	0		
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengesahan Anak	0	2	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Perwalian	2	95	97	11	79	0	0	1	0	91	6	0	0	0		
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	3	3	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0		
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Asal Usul Anak	1	112	113	8	96	1	1	1	3	110	3	0	0	0		
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	2	55	57	7	36	6	5	0	0	54	3	0	0	0		
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Dispensasi Kawin	3	185	188	2	185	0	0	0	1	188	0	0	0	0		
23	Wali Adhol	1	13	14	1	11	1	0	0	1	14	0	0	0	0		
24	Kewarisan	1	15	16	6	2	0	3	0	0	11	5	0	0	0		
25	Wasiat	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0		
26	Hibah	0	3	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1		
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Lain-Lain	2	52	54	3	46	0	1	0	0	50	4	1	1	0		
29	Ekonomi Syariah	0	7	7	1	2	0	1	0	0	4	3	2	1	0		
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	73	74	18	54	0	1	0	0	73	1	0	0	0		
<b>JUMLAH</b>		<b>250</b>	<b>2858</b>	<b>3108</b>	<b>380</b>	<b>2491</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>2956</b>	<b>152</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>6</b>		

**Tabel 3.2**  
**Laporan yang diterima perkara Pengadilan Agama Kota Malang**  
**Tahun 2024**

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG  
TAHUN 2024

LPA.8

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diPutus bulan ini									Sisa akhir bulan 5-12)	Bandung	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa Tahun lalu	Diterima Tahun ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Damai	Jumlah lajur 6 s/d 11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Izin Poligami	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0		
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembatalan Perkawinan	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0		
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Cerai Talak	32	545	577	84	436	2	20	4	5	0	551	26	8	3	1		
7	Cerai Gugat	91	1706	1797	226	1420	11	64	5	2	0	1728	69	5	2	1		
8	Harta Bersama	2	23	25	9	8	1	5	0	0	0	23	2	2	2	1		
9	Penguasaan Anak/Pengangkatan anak	0	13	13	4	7	0	0	1	0	1	13	0	0	0	0		
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengesahan Anak	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Perwalian	6	120	126	11	113	0	1	0	1	0	126	0	0	0	0		
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	5	5	1	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0		
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Asal Usul Anak	3	152	155	5	137	1	11	1	0	0	155	0	0	0	0		
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	3	77	80	5	61	1	7	1	1	0	76	4	0	0	0		
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Dispensasi Kawin	0	150	150	2	148	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0		
23	Wali Adhol	0	11	11	3	8	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0		
24	Kewarisan	5	21	26	8	3	0	10	0	0	2	23	3	3	1	0		
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Hibah	2	3	5	0	2	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0		
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Lain-Lain	4	41	45	4	35	2	2	0	0	0	43	2	0	0	0		
29	Ekonomi Syariah	3	3	6	3	2	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0		
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	96	97	27	66	0	3	0	0	0	96	1	0	0	0		
	<b>JUMLAH</b>	<b>152</b>	<b>2977</b>	<b>3129</b>	<b>392</b>	<b>2459</b>	<b>19</b>	<b>127</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3022</b>	<b>107</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>3</b>		

**Tabel 3.3**  
**Laporan yang diterima perkara Pengadilan Agama Kota Malang**  
**Tahun 2025**

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
 PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG  
 TAHUN 2025

IPAS

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diPutus bulan ini								Sisa akhir bulan 5-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa Tahun lalu	Diterima Tahun ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Damai	Jumlah lajur 6 s/d 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Izin Poligami	0	7	7	1	6	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	Kelalalan Atas Kewajiban Suami / Istri	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6	Cerai Talak	26	593	619	63	489	8	25	7	1	0	593	26	9	1	0	0
7	Cerai Gugat	69	1749	1818	198	1509	12	59	9	0	0	1787	31	5	4	0	0
8	Harta Bersama	2	14	16	3	5	0	4	1	0	1	14	2	1	1	0	0
9	Penguasaan Anak/Pengangkatan anak	0	18	18	6	7	2	2	0	0	1	18	0	1	0	0	0
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
12	Pengesahan Anak	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Perwalian	0	128	128	5	121	0	0	1	0	0	127	1	0	0	0	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	4	4	1	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Asal Usul Anak	0	128	128	1	110	1	9	7	0	0	128	0	0	0	0	0
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	4	57	61	9	46	1	4	0	0	0	60	1	0	0	0	0
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	0	156	156	0	154	0	0	2	0	0	156	0	0	0	0	0
23	Wali Adhol	0	9	9	2	6	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0
24	Kewarisan	3	20	23	10	5	0	4	0	0	2	21	2	1	1	0	0
25	Wasiat	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
26	Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Lain-Lain	2	430	432	9	414	3	3	2	0	1	432	0	2	1	0	0
29	Ekonomi Syariah	0	8	8	0	4	2	0	0	0	1	7	1	1	1	0	0
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	107	108	24	79	0	3	1	0	0	107	1	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>107</b>	<b>3438</b>	<b>3543</b>	<b>334</b>	<b>2961</b>	<b>30</b>	<b>114</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3477</b>	<b>68</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hal ini menunjukkan bahwa cerai gugat mendominasi di Pengadilan Agama Kota Malang, sehingga perlu dikaji lebih lanjut apakah dalam cerai gugat, klausula "pengambilan akta cerai setelah melaksanakan kewajiban" telah diimplementasikan dengan benar sehingga dapat melindungi hak hak perempuan dengan semestinya.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang didapatkan secara langsung dari sumber asli, yaitu melalui pengamatan terhadap perilaku masyarakat serta informasi hasil wawancara dengan para narasumber.<sup>59</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian langsung terhadap kasus-kasus cerai gugat dan wawancara dengan hakim di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Malang. Data primer ini menjadi sumber utama dalam menganalisis persoalan yang diteliti secara objektif dan mendalam.

Adapun yang akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Masitah (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang)

Dipilih karena hakim merupakan pihak yang secara langsung memeriksa, mengadili, dan memutus perkara cerai gugat. Dengan demikian, beliau dapat memberikan penjelasan mengenai pertimbangan hukum, dasar normatif, serta kendala yang dihadapi dalam praktik penyelesaian perkara cerai gugat.

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

b. Leni Hidayati (Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang)

Dipilih karena Panitera Muda Gugatan memiliki peran administratif dan teknis dalam pengelolaan perkara gugatan, termasuk cerai gugat. Informasi dari beliau diperlukan untuk mengetahui prosedur pendaftaran, alur administrasi, serta data empiris terkait jumlah dan perkembangan perkara cerai gugat.

c. Risma Nur Afifah (Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kota Malang)

Pemilihan mediator non-hakim sebagai narasumber didasarkan pada pertimbangan kompetensi profesional, pengalaman praktis, kebebasan berpendapat, relevansi hukum, dan kemampuan mereka memberikan gambaran holistik tentang realitas pemenuhan hak istri dalam proses mediasi perceraian.

d. J (Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kota Malang)

Pemilihan mediator non-hakim sebagai narasumber didasarkan pada pertimbangan kompetensi profesional, pengalaman praktis, kebebasan berpendapat, relevansi hukum, dan kemampuan mereka memberikan gambaran holistik tentang realitas pemenuhan hak istri dalam proses mediasi perceraian.

2. Data Sekunder

Merupakan jenis data pelengkap yang bersumber dari literatur atau bahan pustaka, yang berfungsi untuk memperkaya dan memperkuat data

utama dalam penelitian.<sup>60</sup> Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang meliputi SEMA Nomor 2 Tahun 2019, disertai Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2025/PA.Mlg, artikel ilmiah, jurnal, buku, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pandangan hakim di luar Pengadilan Agama Kota Malang. Selain itu, digunakan pula berbagai regulasi dan literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan interaksi langsung secara tatap muka antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan guna memperoleh jawaban yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian.<sup>61</sup> Wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Kota Malang guna mendapatkan informasi tambahan berkaitan dengan SEMA.

##### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai jenis dokumen, baik dalam bentuk tulisan maupun

---

<sup>60</sup> Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 88.

<sup>61</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, 2004), 82.

rekaman. Dokumen tertulis dapat meliputi arsip, catatan harian, kumpulan surat pribadi, dan bentuk catatan lainnya.<sup>62</sup>

## F. Metode Pengolahan Data

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap *editing* ini, peneliti meninjau kembali catatan, dokumen, dan informasi yang telah dikumpulkan guna memastikan keakuratan dan kelengkapan data, sehingga kualitas data yang akan dianalisis dapat ditingkatkan.<sup>63</sup>

Proses *editing* mencakup beberapa hal, antara lain kejelasan makna dari jawaban yang diberikan, konsistensi antar jawaban, keterkaitan jawaban dengan topik yang dibahas, serta keseragaman dalam penggunaan satuan data.<sup>64</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan analisis ulang dengan merangkum, memilah informasi utama, serta memfokuskan poin-poin penting yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

### 2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan upaya untuk mengelompokkan jawaban dari narasumber sesuai dengan jenisnya. Tujuannya adalah agar data yang dikumpulkan lebih mudah dianalisis dan ditarik kesimpulannya.<sup>65</sup> Melalui proses pengorganisasian data, peneliti memberikan kode pada jawaban responden berdasarkan kategori yang telah ditentukan.<sup>66</sup> Peneliti menyusun

---

<sup>62</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

<sup>63</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

<sup>64</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 129.

<sup>65</sup> Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 130.

<sup>66</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 169.

dan mengelola data wawancara secara sistematis berdasarkan urutan pertanyaan yang telah dirumuskan, agar setiap jawaban dapat dikategorikan dan dianalisis sesuai fokus penelitian.

### 3. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses pengecekan terhadap keakuratan data yang telah diperoleh, guna menyusunnya secara teratur dan terstruktur agar memudahkan dalam proses analisis sesuai dengan karakteristik dan alur data tersebut.<sup>67</sup>

Dalam konteks penelitian ini, proses tersebut diarahkan untuk menganalisis penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak-hak ekonomi istri pada perkara cerai gugat, khususnya terkait pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Melalui pengecekan dan penataan data yang sistematis, peneliti dapat menilai sejauh mana ketentuan tersebut telah diterapkan secara efektif dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Kota Malang, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala yang memengaruhi pelaksanaannya.

### 4. Analisis Data

Merupakan proses pengorganisasian data yang telah diperoleh secara terstruktur agar dapat dianalisis dengan lebih mudah.<sup>68</sup> Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi akan dianalisis sesuai fokus masing-masing dengan menggunakan pendekatan serta teori yang relevan.

---

<sup>67</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 74.

<sup>68</sup> Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 72.

*Pertama*, menganalisis penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian c huruf (b) menggunakan teori penegakan hukum. *Kedua*, Menilai alasan hakim tetap memuat klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” yang tidak tercantum dalam posita dan petitum dalam penanganan perkara cerai gugat menggunakan teori penalaran hukum.

## 5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan berisi jawaban dari pertanyaan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah dan mengungkap “apa” dan “bagaimana” dari temuan penelitian tersebut.<sup>69</sup> Peneliti merangkum hasil analisis terkait penerapan nomor 2 tahun 2019 bagian c huruf (b) tentang upaya hakim dan alasan hakim dalam pemenuhan hak ekonomi istri pada perkara cerai gugat di pengadilan agama Kota Malang.

---

<sup>69</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 179.


## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Malang

Hasil pengumpulan data lapangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang menghasilkan sejumlah temuan penting yang menjadi landasan utama dalam analisis penelitian ini. Temuan-temuan tersebut diperoleh melalui serangkaian kegiatan penelitian yang mencakup wawancara mendalam dengan para hakim dan petugas pengadilan, serta dokumentasi terhadap putusan-putusan yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini secara khusus diperoleh dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang, yang mencakup kurun waktu tiga tahun terakhir, yakni tahun 2023, 2024, dan 2025.

**Grafik 4.1**  
**Jumlah Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2023-2025**



*Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang diolah oleh Peneliti*

Pengadilan Agama Kota Malang mencatat angka perceraian, terutama cerai gugat yang lebih tinggi dibanding cerai talak pada data 3 tahun terakhir. Laporan perkara cerai gugat diterima di Pengadilan Agama Kota Malang di tahun 2023 berjumlah 1.697, tahun 2024 berjumlah 1.728, dan tahun 2025 berjumlah 1.787. Sedangkan cerai talak pada tahun 2023 berjumlah 620, tahun 2024 berjumlah 551, dan tahun 2025 berjumlah 598.<sup>70</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkara cerai gugat merupakan jenis perkara yang paling banyak ditangani di Pengadilan Agama Kota Malang. Tingginya jumlah perkara ini mencerminkan meningkatnya pihak istri dalam mengajukan perceraian, yang berkaitan dengan beragam faktor, seperti persoalan ekonomi, tidak harmonisnya rumah tangga, kurangnya pemenuhan tanggung jawab pasangan, serta berkembangnya kesadaran hukum dan sosial di masyarakat. Fenomena ini juga menandakan adanya perubahan pola relasi dalam keluarga, di mana perempuan semakin memiliki keberanian serta akses terhadap mekanisme hukum untuk memperoleh perlindungan dan memperjuangkan hak-haknya melalui proses peradilan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan dua narasumber utama di Pengadilan Agama Kota Malang, yakni Ibu Masitah dan Ibu Leni Hidayati, guna memperoleh pandangan serta temuan yang relevan terkait penerapan ketentuan hukum dalam perkara cerai gugat. Wawancara kepada Ibu Masitah selaku hakim Pengadilan Agama Kota Malang menjadi salah satu

---

<sup>70</sup> Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang

narasumber kunci dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk menggali keterangan secara langsung mengenai pertimbangan hukum, praktik persidangan, serta pandangan beliau terkait penerapan ketentuan hukum dalam penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang.<sup>71</sup>

Selain wawancara dengan Ibu Masitah selaku hakim, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Leni Hidayati selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang. Dalam kapasitasnya, beliau memiliki peran strategis dalam pengelolaan administrasi perkara perdata, khususnya dalam proses pencatatan, pengarsipan, serta penyiapan berkas yang berkaitan dengan perkara gugatan. Keterangan yang diperoleh dari beliau menjadi sangat relevan untuk memahami praktik administratif dan prosedural yang berlangsung di lingkungan pengadilan, terutama terkait mekanisme penyusunan putusan dan pelaksanaan administrasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang.<sup>72</sup>

Temuan tersebut menggambarkan praktik peradilan yang berlangsung secara faktual, meliputi pertimbangan hakim, penerapan norma hukum, serta pelaksanaan prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara. Data empiris ini kemudian dijadikan dasar untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik peradilan, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika penegakan hukum di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang.

---

<sup>71</sup> Masitah, *wawancara* (Kota Malang, 10 April 2026)

<sup>72</sup> Leni Hidayati, *wawancara* (Kota Malang, 10 April 2026)

## **B. Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (B) dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Malang**

### **1. Temuan Penelitian**

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) di Pengadilan Agama Kota Malang, perlu dipahami terlebih dahulu kedudukan SEMA dalam sistem hukum Indonesia dikaitkan dengan faktor hukum sebagai salah satu indikator efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.

**Pertama**, faktor hukum menekankan bahwa suatu aturan dapat berjalan efektif apabila substansinya jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Masitah selaku hakim Pengadilan Agama Kota Malang menyampaikan pandangannya mengenai kedudukan dan penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) dalam praktik peradilan.

“Pada dasarnya SEMA bukan hukum acara, melainkan hanya pedoman Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menyamakan putusan, supaya putusan di lembaga peradilan tidak berbeda-beda.”<sup>73</sup>

Dengan demikian, SEMA berfungsi sebagai instrumen harmonisasi judicial yang mengikat secara internal bagi seluruh hakim dan aparat peradilan di bawah Mahkamah Agung, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) sebagai

---

<sup>73</sup> Masitah, *wawancara* (Kota Malang, 10 April 2026)

instrumen perlindungan hak perempuan sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat serta komitmen seluruh aparat peradilan dalam menerapkannya secara konsisten.

**Kedua**, faktor penegak hukum menurut Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan suatu aturan sangat ditentukan oleh profesionalisme aparat yang menjalankannya. Dalam wawancara Ibu Masitah menyampaikan.

“Karena hakim dianggap memahami hukum, sebelum putusan ditetapkan hakim menggali fakta, mengapa istri ini mengajukan cerai gugat. Misalnya, ada suami yang melakukan KDRT, perselingkuhan atau hal yang menimbulkan kemudharatan bagi istri, hakim boleh menetapkan hak-hak istri tanpa ada permintaan (posita dan petitum). Begitu pula sebaliknya, meskipun di posita dan petitum terdapat permintaan hak-hak setelah perceraian. Apabila istri terbukti perselingkuhan atau *nusyuz* maka hakim akan menolak permintaan dari istri (penggugat).”<sup>74</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Masitah menyampaikan bahwa hakim secara aktif mengarahkan para pihak untuk memahami hak-hak yang dapat mereka tuntut, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kemampuan finansial suami, serta menetapkan besaran nafkah yang proporsional dan berkeadilan. Dan Mekanisme penahanan akta cerai oleh petugas administrasi juga menjadi instrumen pendukung yang memastikan kewajiban suami terpenuhi sebelum akta cerai diserahkan kepada para pihak. Seperti hasil wawancara kepada Ibu leni Hidayati.

“Tergugat (mantan suami) akan diminta bukti telah membayar nafkah, baik dititipkan di bagian PTSP atau dibayarkan langsung. Apabila langsung petugas akan melakukan verifikasi kepada

---

<sup>74</sup> Masitah, wawancara (Kota Malang, 10 April 2026).

penggugat (mantan istri) telah menerima hak setelah cerainya atau belum.”<sup>75</sup>

Dalam pelaksanaan putusan, tergugat diwajibkan membuktikan telah memenuhi kewajibannya melalui penitipan pembayaran nafkah di bagian PTSP atau pembayaran langsung yang selanjutnya diverifikasi oleh petugas kepada mantan istri. Mekanisme ini merupakan bentuk pengawasan administratif Pengadilan Agama Kota Malang guna memastikan hak-hak ekonomi mantan istri terpenuhi secara nyata sebelum akta cerai diserahkan.

**Ketiga**, faktor sarana dan fasilitas menurut Soerjono Soekanto memegang peranan penting dalam mendukung optimalnya penegakan hukum. Dalam konteks penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b), Pengadilan Agama Kota Malang telah menyediakan layanan Posbakum, papan informasi, materi sosialisasi, serta kegiatan penyuluhan hukum yang melibatkan hakim secara langsung sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam wawancara Ibu Masitah menyampaikan,

“Pengadilan Agama Kota Malang saat ini semakin aktif dalam menyebarkan pemahaman kepada masyarakat terkait hak-hak perempuan setelah perceraian. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang melibatkan para hakim, yang secara langsung menjangkau masyarakat di tingkat kelurahan.”<sup>76</sup>

Wawancara kepada Ibu Leni Hidayati, selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang.

---

<sup>75</sup> Leni Hidayati, *wawancara* (Kota Malang, 10 April 2026).

<sup>76</sup> Masitah, *wawancara* (Kota Malang, 10 April 2026)

“Di Pengadilan Agama Kota Malang, diketahui bahwa Posbakum berperan membantu penggugat yang tidak didampingi kuasa hukum dalam menyusun surat gugatan. Petugas terlebih dahulu menggali kronologi permasalahan, kemudian memberikan penjelasan mengenai hak-hak yang dapat diajukan, termasuk hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Edukasi ini diberikan kepada setiap penggugat, namun keputusan untuk mencantumkan hak-hak tersebut dalam gugatan tetap diserahkan kepada para pihak.”<sup>77</sup>

Ibu Leni Hidayati juga menambahkan terkait jika mantan suami tidak mengambil akta cerai. Dengan demikian, hak mantan istri tidak mendapatkan keadilan.

“Apabila tergugat tidak mengambil akta cerai dan tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap mantan istri, Pengadilan Agama Kota Malang telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Malang sebagai solusi administratif. Melalui mekanisme ini, mantan suami yang tidak atau belum mengambil akta cerai maupun memenuhi hak nafkah mantan istri akan mengalami kendala dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan.”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang telah menyediakan sarana dan fasilitas yang cukup memadai untuk mendukung pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

**Keempat**, faktor masyarakat menurut Soerjono Soekanto keberhasilan suatu hukum dari sisi masyarakat dapat dilihat dari tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dalam praktiknya di Kota Malang, pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian masih belum merata. Hal ini berdampak pada belum

---

<sup>77</sup> Leni Hidayati, *wawancara* (Kota Malang, 10 April 2026)

<sup>78</sup> Leni Hidayati, *wawancara* (Kota Malang, 10 April 2026)

optimalnya penerapan ketentuan yang ada, karena tidak semua pihak memahami hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar pelaksanaan hukum dapat berjalan lebih efektif. Wawancara kepada Ibu J selaku mediator non-hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

“Pertama, istri hanya ingin bercerai karena tidak ingin bertahan di pernikahannya karena KDRT, perselingkuhan dan lain-lain. Kedua, Tidak mengetahui jika ada hak yang bisa dia minta setelah bercerai, jadi tidak menuntut hak pasca perceraian.”<sup>79</sup>

Dipertegas hasil wawancara dengan Ibu Risma Nur Afifah selaku mediator non-hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

“Banyak istri belum memahami secara lengkap hak-haknya menurut hukum setelah perceraian. Selain itu, ada juga faktor psikologis, misalnya istri sudah lelah dengan konflik rumah tangga dan ingin proses perceraian cepat selesai. Dalam beberapa kasus, tekanan dari keluarga, suami, atau lingkungan sosial juga dapat memengaruhi keputusan istri untuk tidak menuntut haknya. Jadi, penyebabnya bukan hanya faktor hukum, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan emosional perempuan.”<sup>80</sup>

**Kelima**, faktor kebudayaan tidak dapat dipisahkan dengan dengan faktor masyarakat. Terdapat kebiasaan atau budaya yang telah ada di masyarakat terkait mengajukan hak-hak. Hasil wawancara kepada Ibu Masitah,

“Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi keengganan penggugat dalam mengajukan hak-haknya pasca perceraian. Di antaranya adalah keinginan agar proses perceraian cepat selesai, pertimbangan atas kondisi ekonomi suami yang tidak mampu, adanya anggapan bahwa meminta nafkah setelah cerai kurang

---

<sup>79</sup> J, wawancara (Kota Malang, 10 April 2026)

<sup>80</sup> Risma Nur Afifah, wawancara (Kota Malang, 10 April 2026)

pantas, serta kekhawatiran bahwa penambahan tuntutan akan memperlambat proses persidangan.”<sup>81</sup>

Ibu J dan ibu Risma Nur Afifah juga berpendapat sama,

“Para istri ingin cepat berpisah resmi dan tidak berkonflik atau merasa tidak sanggup menghadapi proses pembuktian yang lebih panjang. Ada juga istri yang merasa tidak enak menuntut hak karena masih mempertimbangkan hubungan keluarga, terutama apabila sudah ada anak. Dalam kondisi tertentu, istri juga memilih melepaskan haknya karena merasa bahwa hak tersebut sulit diperoleh atau sulit dieksekusi setelah putusan.”<sup>82</sup>

## 2. Analisis Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan ketentuan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) di Pengadilan Agama Kota Malang. Penilaian ini menggunakan perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang mengukur efektivitas hukum melalui lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.<sup>83</sup> Kelima faktor tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan berikut:

### a. Faktor Hukum

Suatu faktor hukum dapat dikatakan efektif apabila ketentuannya tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan, memadai secara kualitatif maupun kuantitatif, serta terdapat aturan khusus yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Pengaturan

<sup>81</sup> Masitah, *wawancara* (Kota Malang, 10 April 2026)

<sup>82</sup> J dan Risma Nur Afifah, *wawancara* (Kota Malang, 10 April 2026)

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

hak-hak perempuan pasca perceraian pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun masih bersifat umum dan kurang komprehensif. KHI Pasal 149 kemudian mengatur hak perempuan atas *mut'ah*, nafkah, *maskan*, *kiswah*, dan mahar, tetapi hanya berlaku dalam perkara cerai talak sehingga dinilai merugikan perempuan yang mengajukan cerai gugat.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menegaskan kesetaraan kedudukan perempuan di hadapan hukum, diperkuat SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan dipertegas melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) yang mengatur klausula pembayaran nafkah sebelum pengambilan akta cerai. Ketentuan-ketentuan ini bersifat saling melengkapi dan tidak saling bertentangan, sehingga perlindungan hak perempuan mencakup baik perkara cerai talak maupun cerai gugat.

Secara kualitatif, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) diharapkan meningkatkan kualitas putusan demi kesejahteraan perempuan pasca perceraian, sementara secara kuantitatif meningkatnya jumlah cerai gugat mencerminkan besarnya kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan.

Kehadiran aturan khusus ini merupakan respons nyata terhadap kebutuhan masyarakat guna mencegah keterlantaran ekonomi

perempuan yang selama ini bergantung pada penghasilan suami, sekaligus menjamin keberlangsungan hidup anak setelah perceraian.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak penegak hukum adalah pihak yang berperan langsung baik dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum, dengan tujuan mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, penasihat hukum, serta petugas lembaga pemasyarakatan.<sup>84</sup> Seideal apa pun suatu aturan dirumuskan, tanpa penegak hukum yang berintegritas, kompeten, dan independen, penerapan keadilan hanya akan menjadi harapan semata.

Ketentuan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dirumuskan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama para Hakim Agung Kamar Agama melalui Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Para penegak hukum tersebut berperan dalam memperkuat sekaligus menyempurnakan ketentuan yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks penerapannya, penegak hukum yang dimaksud meliputi petugas Posbakum, para hakim, dan petugas PTSP. Ketiga unsur ini perlu bekerja secara terpadu agar ketentuan hukum dapat diterapkan secara optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam masyarakat.

---

<sup>84</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Tarbiyatul Bukhary Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, 1 (2022), 9-10.

Pada tahap pendaftaran perkara, pihak yang belum menyusun surat gugatan dapat memperoleh bantuan dari Posbakum. Dalam hal ini, petugas Posbakum memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada para pihak, khususnya perempuan yang mengajukan cerai gugat. Dalam praktiknya, petugas akan terlebih dahulu menggali kronologi permasalahan sejak awal perkawinan hingga timbulnya perselisihan, kemudian memberikan informasi mengenai hak-hak yang dapat dimasukkan dalam gugatan. Namun demikian, pengajuan tuntutan hak nafkah tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, apakah akan dicantumkan atau tidak dalam surat gugatan.

Bagi penggugat yang tidak didampingi kuasa hukum di Pengadilan Agama Kota Malang, tersedia layanan Posbakum. Petugas Posbakum dibekali pemahaman untuk memberikan penjelasan mengenai hak-hak perempuan yang dapat dicantumkan dalam posita gugatan cerai gugat. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa petugas secara konsisten menyampaikan informasi tersebut kepada setiap perempuan yang mengajukan cerai gugat. Namun demikian, keputusan untuk mencantumkan atau tidak hak-hak tersebut dalam posita gugatan tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

Apabila para pihak tidak mengajukan tuntutan hak nafkah dalam persidangan, Majelis Hakim akan mengarahkan mereka untuk memahami kembali hak-hak tersebut serta mendorong agar dibahas

kembali bersama suami dalam proses mediasi. Selain itu, Majelis Hakim bersikap cermat dengan melakukan pemeriksaan secara mendalam guna memastikan apakah pihak istri memang berhak atas nafkah, sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam penentuan hak tersebut.

Apabila Majelis Hakim menetapkan bahwa pihak perempuan berhak atas nafkah, maka dilakukan penentuan kembali besaran nominal yang akan diberikan. Penetapan jumlah tersebut didasarkan pada tingkat penghasilan pihak suami, dengan mempertimbangkan asas keadilan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Dapat dipahami bahwa para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang pada umumnya mendukung pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, baik ketika hak tersebut secara tegas diminta dalam posita gugatan maupun tidak. Di sisi lain, hakim juga bersikap sangat hati-hati dalam menetapkan kewajiban nafkah kepada suami, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kemampuan ekonomi dan kondisi yang lainnya.

Pelaksanaan putusan Majelis Hakim yang mewajibkan pihak suami membayar nafkah dalam perkara cerai gugat dilakukan dengan cara menahan akta cerai oleh petugas penyerahan produk pengadilan atau dikenal dengan petugas PTSP, hingga pihak suami memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam putusan terhadap mantan istrinya.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa para aparat di Pengadilan Agama Kota Malang telah berupaya menjalankan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) dengan cukup baik. Upaya ini terlihat dari peran masing-masing pihak yang saling mendukung dalam proses pemenuhan hak nafkah pasca cerai gugat, sehingga perempuan tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh hak-haknya setelah perceraian.<sup>85</sup>

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor ini berperan penting dalam mendukung faktor-faktor lain agar penegakan hukum dapat berjalan secara optimal. Saat ini Pengadilan Agama Kota Malang telah menghadirkan berbagai sarana dan fasilitas yang menunjang proses berperkara, khususnya terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dukungan tersebut tampak dari adanya layanan Posbakum yang berperan dalam memberikan pendampingan dan informasi kepada para pihak mengenai hak-hak yang dapat diajukan dalam perkara cerai gugat.<sup>86</sup>

Pengadilan Agama Kota Malang juga menyediakan sarana informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi dan materi sosialisasi yang menjelaskan hak-hak perempuan setelah perceraian. Fasilitas ini membantu para pihak, khususnya perempuan yang akan mengajukan cerai gugat, untuk

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19-36.

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

memperoleh gambaran awal mengenai hak-hak yang bisa mereka tuntut. Dengan adanya informasi tersebut, para pihak diharapkan lebih memahami posisi dan haknya sejak awal proses berperkara.

Selain menjalankan tugas peradilan, para hakim juga turut berperan dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kota Malang. Melalui kegiatan ini, mereka menyampaikan informasi terkait hak-hak perempuan setelah perceraian, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang telah menyediakan sarana dan fasilitas yang cukup memadai untuk mendukung pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Apabila mantan suami tidak mengambil akta cerai dan tidak memenuhi kewajiban nafkah, hak mantan istri berpotensi tidak terpenuhi. Untuk mengatasi hal ini, Pengadilan Agama Kota Malang telah menjalin nota kesepemahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Malang sebagai solusi administratif, dimana mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban tersebut akan mengalami kendala dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Mekanisme ini merupakan upaya terobosan untuk mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan sehingga hak ekonomi mantan istri tetap dapat terlindungi.

Pengadilan Agama Kota Malang telah menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai serta menginisiasi kebijakan penahanan akta cerai sebagai upaya memperkuat pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b). Kebijakan ini berfungsi sebagai tekanan administratif sekaligus efek jera bagi mantan suami yang mengabaikan kewajibannya, sehingga hak-hak ekonomi mantan istri dapat terpenuhi secara nyata.

d. Faktor Masyarakat

Keberlakuan suatu hukum sangat bergantung pada masyarakat sebagai pihak yang menjalankannya. Dalam hal ini, ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) menempatkan mantan suami sebagai pihak yang wajib memenuhi hak-hak mantan istri terlebih dahulu, sebelum dapat mengambil akta cerai setelah putusan pengadilan.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah faktor masyarakat, yakni sejauh mana kesadaran dan kepatuhan hukum tumbuh dalam diri masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum tersebut mencakup empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pernyataan pertama secara langsung menggambarkan rendahnya pengetahuan hukum (*legal knowledge*) pada diri istri sebagai anggota masyarakat. Istri yang mengalami KDRT dan perselingkuhan hanya menempatkan

perceraian sebagai "jalan keluar" dari situasi berbahaya, tanpa mengetahui bahwa di dalam proses hukum perceraian tersebut melekat hak-hak yang dapat dituntut, seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, hak *hadhanah*, dan hak atas harta bersama (gono-gini). Ketidaktahuan ini menunjukkan bahwa istri hanya memahami hukum secara prosedural, yakni sekadar mengetahui bahwa perceraian dapat diajukan ke pengadilan, namun tidak memahami substansi hak-hak hukum yang melekat di dalamnya. Soekanto menekankan bahwa masyarakat yang demikian cenderung bersikap pasif secara hukum, yaitu hanya mengikuti proses sebatas yang diajukan tanpa berinisiatif menuntut hak. Kondisi ini oleh Soekanto disebut sebagai kepatuhan yang bersifat *compliance*, yakni taat karena ketidaktahuan, bukan karena memahami dan menghayati nilai hukum (*internalization*). Akibatnya, hak-hak hukum yang sebenarnya dijamin oleh peraturan perundang-undangan menjadi gugur begitu saja karena tidak dituntut oleh pihak yang berhak, sehingga penegakan hukum dari sisi masyarakat menjadi tidak terwujud secara optimal.

Pernyataan kedua memperluas dan memperdalam analisis dengan menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi istri bukan sekadar ketidaktahuan, melainkan menyentuh dimensi yang lebih kompleks dari faktor masyarakat dalam teori Soekanto. Pertama, dari sisi pemahaman hukum (*legal understanding*), banyak istri yang mungkin telah mendengar adanya hak nafkah atau harta bersama,

namun tidak memahami mekanisme dan prosedur konkret untuk menuntutnya di hadapan pengadilan, sehingga hak tersebut tidak pernah benar-benar diperjuangkan. Kedua, dari sisi sikap hukum (*legal attitude*), kelelahan psikologis akibat konflik rumah tangga yang berkepanjangan menyebabkan istri mengembangkan sikap apatis dan pasrah, yaitu kecenderungan untuk mengutamakan penyelesaian konflik secepat mungkin daripada memperjuangkan hak-haknya. Soekanto menyebut sikap hukum sebagai kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum, dan dalam konteks ini kelelahan emosional secara nyata melemahkan sikap hukum yang seharusnya mendorong istri untuk bertindak aktif. Ketiga, dari sisi perilaku hukum (*legal behavior*), tekanan dari suami, keluarga, dan lingkungan sosial menjadi penghambat nyata bagi istri untuk mengambil tindakan hukum secara konkret. Norma-norma sosial budaya yang masih patriarkis, seperti anggapan bahwa "istri yang baik tidak menuntut" atau kekhawatiran akan aib keluarga, secara langsung menghambat perilaku hukum istri meskipun secara normatif hak-haknya telah dijamin undang-undang. Keempat, kondisi sosial dan ekonomi yang lemah, seperti ketergantungan finansial kepada suami atau minimnya akses terhadap bantuan hukum, semakin memperparah ketidakberdayaan istri dalam menuntut haknya dan menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Dengan demikian, pernyataan kedua ini secara menyeluruh menggambarkan

bahwa lemahnya faktor masyarakat dalam penegakan hukum tidak hanya bersumber dari aspek hukum semata, melainkan juga berakar pada kondisi psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi perempuan yang saling berkaitan dan saling memperlemah satu sama lain.

Dengan demikian, baik pernyataan pertama maupun kedua secara komprehensif mencerminkan lemahnya faktor masyarakat dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yang meliputi rendahnya kesadaran hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum istri sebagai subjek hukum yang seharusnya aktif menuntut hak-haknya pasca perceraian.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak dapat dipisahkan dengan dengan faktor masyarakat. Terdapat kebiasaan atau budaya yang telah ada di masyarakat terkait mengajukan hak-hak. Seperti menurut Ibu Leni Hidayati, masyarakat Kota Malang pada umumnya cenderung menginginkan penyelesaian masalah yang cepat dan sederhana. Hal ini juga terlihat dalam perkara perceraian, di mana para pihak, khususnya perempuan, seringkali enggan mengajukan hak-haknya. Mereka beranggapan bahwa memasukkan tuntutan nafkah dalam cerai gugat dapat memperpanjang proses penyelesaian perkara.

Kecenderungan masyarakat yang memilih cara praktis dan tidak ingin repot sudah menjadi kebiasaan yang cukup kuat di Kota Malang. Kondisi ini turut mempengaruhi penerapan aturan pemenuhan hak-

hak perempuan pasca cerai gugat, karena efektivitas suatu aturan sangat bergantung pada kebudayaan dan pola pikir masyarakat yang mendukung pelaksanaannya.

Selain keinginan serba praktis, di masyarakat Kota Malang juga masih ada anggapan bahwa meminta nafkah setelah perceraian kurang pantas. Pandangan ini membuat sebagian perempuan merasa sungkan, sehingga enggan mengajukan hak-haknya baik saat pendaftaran maupun selama proses persidangan.

Budaya masyarakat Kota Malang menunjukkan bahwa penerimaan terhadap ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) masih belum kuat, tercermin dari masih banyaknya mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkahnya sehingga pelaksanaan aturan ini belum dapat dikatakan efektif. Meskipun perubahan pola pikir masyarakat membutuhkan waktu, ketentuan ini tetap penting sebagai instrumen pencegah kesulitan ekonomi bagi perempuan dan anak pasca perceraian sekaligus memberi mereka kesempatan untuk beradaptasi dan mencari penghasilan secara mandiri.

Tabel berikut menyajikan ringkasan analisis peneliti mengenai penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) di Pengadilan Agama Kota Malang berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.

**Tabel 4.1**  
**Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (B) di Pengadilan Agama Kota Malang dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto**

No.	Temuan Penelitian	Analisis
1.	<p>Peraturan hak perempuan pasca perceraian saling melengkapi, mulai dari Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, KHI Pasal 149, PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang kesetaraan kedudukan perempuan di hadapan hukum, SEMA No. 3 Tahun 2018, hingga SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) yang mewajibkan pembayaran nafkah sebelum pengambilan akta cerai demi perlindungan ekonomi perempuan dan keberlangsungan hidup anak pasca perceraian.</p>	<p>Dari aspek faktor hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puncak heirarki Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menjadi landasan utama yang mewajibkan tanggung jawab ayah atas biaya anak dan penghidupan bekas istri.</li> <li>• KHI Pasal 149 menerjemahkan kewajiban umum tersebut ke dalam empat kewajiban konkret bagi umat Islam yaitu nafkah <i>mut'ah</i>, nafkah <i>'iddah</i>, <i>maskan</i> dan <i>kiswah</i>, mahar, serta biaya <i>hadhanah</i> anak yang belum mumayyiz.</li> <li>• PERMA No. 3 Tahun 2017 kemudian berperan sebagai engsel normatif yang menggeser dimensi perlindungan dari ranah materiel ke prosedural, dengan mewajibkan hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi dalam setiap perkara tanpa pijakan prinsipiell ini, instrumen teknis di bawahnya akan kehilangan fondasi yang kokoh.</li> <li>• SEMA No. 3 Tahun 2018 mengoperasionalkan mandat tersebut dengan mendorong hakim memutus hak istri serta anak pasca perceraian.</li> <li>• SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian C huruf (b) menjadi titik paling koersif dalam bangunan hierarki ini: akta cerai baru dapat diambil setelah seluruh kewajiban nafkah dipenuhi, mengubah putusan pengadilan dari norma di atas kertas</li> </ul>

		<p>menjadi kewajiban yang betul-betul dapat dieksekusi demi menjamin perlindungan ekonomi perempuan dan keberlangsungan hidup anak pasca perceraian.</p>
2.	<p>Penegak hukum yang dimaksud adalah petugas Posbakum, hakim, dan petugas PTSP.</p>	<p>Dari aspek faktor penegak hukum, perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang dilakukan secara bertahap. Petugas Posbakum membantu penggugat memahami haknya, Majelis Hakim secara aktif mengarahkan para pihak melalui mediasi dan memeriksa kelayakan nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi suami, serta pelaksanaan putusan dijamin melalui penahanan akta cerai oleh petugas PTSP hingga kewajiban nafkah dipenuhi.</p>

3.	<p>Pengadilan Agama Kota Malang telah menyediakan layanan Posbakum, papan informasi, sosialisasi, dan penyuluhan hukum langsung oleh hakim, serta menjalin MoU dengan Pemerintah Kota Malang sebagai solusi administratif untuk meningkatkan perlindungan hak perempuan pasca perceraian.</p>	<p>Dari aspek faktor sarana dan fasilitas, Pengadilan Agama Kota Malang telah menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai berupa layanan Posbakum, papan informasi, sosialisasi, dan penyuluhan hukum langsung oleh hakim untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak perempuan pasca perceraian. Guna memastikan pelaksanaan putusan, diterapkan mekanisme penahanan akta cerai dan MoU dengan Pemerintah Kota Malang sebagai tekanan administratif bagi mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah, sehingga hak ekonomi mantan istri dapat terlindungi secara nyata.</p>
4.	<p>Keberhasilan penerapan aturan hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat, masih banyak perempuan yang belum memahami hak-haknya pasca perceraian sehingga tidak menuntut nafkah dalam perkara cerai gugat.</p>	<p>Dari aspek faktor masyarakat. Pertama, rendahnya pengetahuan hukum (<i>legal knowledge</i>) menyebabkan istri tidak mengetahui hak-haknya seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah, hak hadhanah, dan harta bersama, sehingga perceraian hanya dipandang sebagai "jalan keluar" semata. Kedua, rendahnya pemahaman hukum (<i>legal understanding</i>) membuat istri tidak mampu memahami mekanisme dan prosedur konkret untuk menuntut haknya di pengadilan. Ketiga, kelelahan psikologis akibat konflik rumah tangga melemahkan sikap hukum (<i>legal attitude</i>) istri sehingga bersikap apatis dan pasrah terhadap haknya. Keempat, tekanan sosial budaya yang patriarkis dan kondisi ekonomi yang lemah menghambat perilaku hukum (<i>legal behavior</i>) istri untuk menuntut haknya secara nyata meskipun telah dijamin undang-undang.</p>

5.	Di masyarakat Kota Malang masih dijumpai yang menginginkan penyelesaian perkara yang cepat dan tidak ingin menimbulkan konflik pasca perceraian, membuat perempuan enggan menuntut haknya baik saat pendaftaran maupun dalam persidangan.	Dari aspek faktor kebudayaan, penerimaan masyarakat Kota Malang terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) masih belum optimal, tercermin dari banyaknya mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah, sehingga efektivitas aturan ini tidak hanya bergantung pada substansi hukum tetapi juga kesiapan budaya masyarakat. Meski perubahan pola pikir membutuhkan waktu, ketentuan ini tetap penting sebagai instrumen perlindungan ekonomi bagi perempuan dan anak pasca perceraian sekaligus mendorong kemandirian finansial mereka.
----	---	--

*Sumber: Data primer dan sekunder diolah oleh peneliti*

Berdasarkan uraian di atas, penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) di Pengadilan Agama Kota Malang belum sepenuhnya efektif apabila diukur menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang mensyaratkan terpenuhinya lima faktor secara selaras. Dari lima faktor tersebut, hanya tiga yang berjalan dengan baik yakni faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas, sementara faktor masyarakat dan kebudayaan masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya.

**C. Alasan Hakim Tetap Memuat Klausula “...Yang Dibayar Sebelum Tergugat Mengambil Akta Cerai” Yang Tidak Tercantum Dalam Posita Dan Petitum Dalam Penanganan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Malang**

**1. Temuan Penelitian**

Berdasarkan temuan data proses penalaran hukum hakim dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode IRAC yang mencakup empat elemen pokok, yakni perumusan isu hukum (*issue*), aturan terkait (*rule*), analisis hukum (*analysis*), dan penarikan kesimpulan hukum (*conclusion*).

**Pertama**, isu hukum mengacu pada salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg terdapat bunyi klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan syarat klausula tersebut terlebih dahulu dimuat dalam posita dan petitum gugatan. Sebagai berikut,

Perkara bermula dari pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat pada 4 Agustus 2025 yang kemudian didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada 5 Agustus 2025. Para pihak diketahui menikah di Kota Malang pada 7 November 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing. Setelah pernikahan, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Malang selama kurang lebih satu tahun satu bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat.

Pada awal kehidupan rumah tangga, hubungan para pihak berjalan harmonis. Namun sejak November 2022 mulai muncul perselisihan yang dipicu oleh adanya utang Tergugat akibat kebiasaan berjudi secara daring. Kebiasaan tersebut terus berlangsung meskipun telah diingatkan oleh Penggugat, disertai sikap temperamental, perkataan kasar, serta tindakan kekerasan.

Selain itu, Tergugat tidak memenuhi kewajiban nafkah karena penghasilannya digunakan untuk melunasi utang pribadi.

Konflik rumah tangga mencapai puncaknya pada Desember 2023 ketika Penggugat memutuskan meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu para pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun delapan bulan, jarang berkomunikasi, serta tidak ada pemberian nafkah lahir maupun batin dari Tergugat. Kondisi tersebut mendorong Penggugat mengajukan gugatan perceraian sekaligus memohon penetapan hak asuh anak karena anak masih di bawah umur.

Dalam proses persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya para pihak menempuh mediasi pada 26 Agustus 2025 yang menghasilkan kesepakatan sebagian terkait hak-hak perempuan pasca perceraian dan hadhanah, yaitu anak berada dalam asuhan Penggugat, pemberian nafkah iddah sebesar Rp1.500.000, mut'ah sebesar Rp500.000, serta nafkah anak sebesar Rp700.000 setiap bulan. Atas perintah Ketua Majelis, Penggugat juga menyerahkan dokumen asli gugatan yang telah dicocokkan dengan berkas pada aplikasi e-court dan diverifikasi oleh majelis hakim.<sup>87</sup>

**Kedua**, berkaitan dengan aturan hukum (*rule*) yang menjadi dasar pertimbangan hakim, penerapan klausula "*...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai*" dalam perkara cerai gugat berpijak pada beberapa ketentuan hukum yang saling melengkapi. Ibu Masitah menyampaikan bahwa,

“SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang disusun dengan merujuk pada berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta Pedoman Umum Bangkok bagi hakim dalam menerapkan perspektif gender di Asia Tenggara. Keseluruhan instrumen tersebut memperkuat legitimasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) sebagai wujud komitmen negara dalam mewujudkan keadilan gender melalui sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan.”<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Pengadilan Agama Kota Malang, *Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg* (Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2025).

<sup>88</sup> Masitah, *wawancara* (Kota Malang, 10 April 2026)

**Ketiga**, analisis hukum terkait pertimbangan hakim yang tetap memasukkan klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” meskipun tidak termuat dalam posita dan petitum dalam perkara perceraian. Hasil wawancara dengan Ibu Masitah, selaku hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

“Untuk menjamin kepastian putusan, maka hakim menjamin hak-hak penggugat (mantan istri) dan otomatis putusan itu secara tidak langsung memaksa tergugat (mantan suami) untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan itu, Pengadilan Agama tidak direpotkan dan para pihak diuntungkan, karena tidak sampai diajukan eksekusi. Akhirnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu terpenuhi.”<sup>89</sup>

Ibu Masitah menambahkan,

“Dalam perkara perceraian, hakim dapat menyimpangi asas *ultra petitum partium* melalui kewenangan *ex officio*, khususnya dalam penetapan hak-hak istri dan nafkah anak.”<sup>90</sup>

**Keempat**, kesimpulan dalam pertimbangan hakim yang tetap memasukkan klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” meskipun tidak termuat dalam posita dan petitum dalam perkara perceraian. Hasil wawancara dengan Ibu Masitah, selaku hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

“Kebijakan SEMA ini dinilai efektif karena tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga secara nyata menjamin terpenuhinya

---

<sup>89</sup> Masitah, wawancara (Kota Malang, 10 April 2026)

<sup>90</sup> Masitah, wawancara (Kota Malang, 10 April 2026)

hak-hak mantan istri sehingga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan ekonomi penggugat pasca perceraian.”<sup>91</sup>

## 2. Analisis Teori Penalaran Hukum

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk mengetahui dasar pertimbangan suatu putusan (*ratio decidendi*), perhatian perlu diarahkan pada alasan hukum yang disusun hakim dalam bagian konsideran, khususnya pada bagian “Menimbang”. Pada bagian ini, hakim mengaitkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan.<sup>92</sup>

Dengan demikian, fakta yang sama tidak selalu menghasilkan putusan yang sama, karena sangat bergantung pada cara hakim menafsirkan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum. Oleh sebab itu, bagaimana hakim mengolah fakta dan menyusunnya dalam pertimbangan hukum menjadi hal yang menentukan isi dan arah putusan.

Pada prinsipnya, putusan hakim disusun untuk menyelesaikan persoalan hukum yang diajukan. Karena hakim dianggap memahami hukum (*ius curia novit*), maka putusan harus memuat alasan yang jelas dan masuk akal, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh lingkungan peradilan, kalangan akademik, masyarakat, serta para pihak yang berperkara.<sup>93</sup> Hakim perlu mempertimbangkan apakah putusannya berpotensi diperbaiki atau

---

<sup>91</sup> Masitah, *wawancara* (Kota Malang, 10 April 2026)

<sup>92</sup> Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 53.

<sup>93</sup> N.E. Akgra & K. van Duyvendik, *Mula Hukum (Rechtsaanvang)*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, 352-357.

dibatalkan di tingkat peradilan yang lebih tinggi. Selain itu, putusan juga harus selaras dengan doktrin ilmu hukum yang berlaku. Pada akhirnya, hakim juga perlu memperhatikan respons masyarakat secara umum, serta pandangan para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut.

Pada Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg yang tidak mencantumkan klausul pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum pengambilan akta cerai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak istri setelah perceraian.

Berbeda dengan Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2025/PA.Mlg, dalam perkara ini posita dan petitum telah memuat klausula mengenai kewajiban pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum pengambilan akta cerai. Pencantuman klausula tersebut memberikan dasar yang lebih jelas bagi hakim untuk memasukkannya dalam amar putusan, sehingga pelaksanaan kewajiban menjadi lebih tegas dan terarah. Dengan demikian, hak-hak istri pasca perceraian memiliki kepastian yang lebih terjamin, karena terdapat mekanisme yang memastikan nafkah dipenuhi sebelum akta cerai diserahkan.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) ditegaskan adanya klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan syarat klausula tersebut terlebih dahulu dimuat dalam posita dan petitum gugatan. Namun dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini tidak selalu sama pada setiap putusan. Perbedaan konstruksi gugatan serta pertimbangan hakim dapat menyebabkan adanya variasi dalam amar

putusan, sehingga tidak semua putusan memuat klausula tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada pedoman yang jelas, isi putusan tetap dapat berbeda karena dipengaruhi oleh fakta perkara dan penalaran hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim.

Dengan adanya SEMA yang dirumuskan sebagai pedoman, seharusnya hakim memiliki arah yang lebih jelas dalam memutus perkara, khususnya terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Pedoman ini diharapkan dapat mengurangi perbedaan dalam praktik putusan, sehingga tercipta keselarasan dan kepastian hukum. Selain itu, SEMA juga berfungsi sebagai rujukan agar pertimbangan dan amar putusan yang dibuat hakim lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari tujuan perlindungan hak-hak perempuan.

Penetapan klausula tersebut dalam putusan hakim dapat dikaji melalui teori penalaran hukum karena berkaitan dengan cara hakim mengolah fakta dan mengaitkannya dengan aturan yang berlaku. Dalam proses ini, hakim menilai fakta yang terungkap di persidangan, lalu menyesuaikannya dengan ketentuan hukum yang relevan sebelum dituangkan dalam amar putusan. Perbedaan pencantuman klausula dalam putusan menunjukkan bahwa tiap hakim dapat memiliki cara pandang dan pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, penalaran hukum menjadi kunci untuk memahami bagaimana suatu putusan dibentuk dan mengapa hasilnya bisa berbeda meskipun berada dalam kerangka aturan yang sama.

Bertolak dari kerangka teoritik tersebut, proses penalaran hukum disusun dengan menelusuri empat elemen pokok yang digunakan hakim ketika memeriksa dan memutus perkara. Pendekatan ini dikenal sebagai metode *issue, rule, analisis, dan conclusion (IRAC)* yang mencakup perumusan masalah hukum, penentuan dasar normatif, penguraian pertimbangan, serta penetapan hasil akhir. Untuk mempermudah penyajian, peneliti membaginya ke dalam empat bagian, yaitu perumusan isu hukum (*legal issues*), aturan hukum yang terkait (*rules*), analisa hakim (*analisis*), dan penarikan kesimpulan hukum (*conclusion*).

a. Isu Hukum (*issue*)

Isu hukum mengacu pada salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg, perkara ini dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sesuai yang telah diuraikan di atas bahwa Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg tidak mencantumkan terdapat bunyi klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan syarat klausula tersebut terlebih dahulu dimuat dalam posita dan petitum gugatan.

Sedangkan pada Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2025/PA.Mlg, dalam perkara ini posita dan petitum telah memuat klausula mengenai kewajiban pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum pengambilan akta cerai. Pencantuman klausula tersebut memberikan dasar yang lebih jelas bagi hakim untuk memasukkannya dalam amar putusan, sehingga

pelaksanaan kewajiban menjadi lebih tegas dan terarah. Dengan demikian, hak-hak istri pasca perceraian memiliki kepastian yang lebih terjamin, karena terdapat mekanisme yang memastikan nafkah dipenuhi sebelum akta cerai diserahkan.

b. Aturan Hukum yang Terkait (*Rules*)

Berdasarkan pengetahuan serta analisis hakim dalam menangani perkara cerai gugat, khususnya terkait pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, diperlukan upaya agar hak tersebut tidak diabaikan maupun dilupakan. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur hal tersebut dalam hukum positif di Indonesia. Meskipun demikian, permasalahan ini tetap dapat dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum yang relevan.

Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) dalam Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg menunjukkan upaya hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam melindungi perempuan pasca perceraian. Sebagai implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017, hakim mewajibkan mantan suami memenuhi kewajibannya kepada mantan istri sebelum mengambil akta cerai. Hal ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap perlindungan perempuan, sebagaimana diwujudkan melalui pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.<sup>94</sup>

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019

---

<sup>94</sup> Nursyamsi Ichsan, dkk., "Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan: Studi di Pengadilan Negeri Palopo," *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2:1 (2020), 18.

bagian C huruf (b) yang menegaskan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. PERMA berfungsi sebagai acuan bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan, kesetaraan, dan non diskriminasi, sehingga hak-hak perempuan tetap terlindungi dalam proses peradilan.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 disusun dengan merujuk pada berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta Pedoman Umum Bangkok bagi hakim dalam menerapkan perspektif gender di Asia Tenggara, dan ketentuan lainnya. Kehadirannya menandai langkah progresif dalam penguatan perlindungan perempuan di tengah belum optimalnya pembaruan hukum pidana, sekaligus menjadi rujukan bagi lembaga peradilan lain untuk mengembangkan kebijakan internal yang berorientasi pada pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.<sup>95</sup> Tidak terbatas pada hukum acara pidana, PERMA ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum acara perdata.<sup>96</sup> Dengan demikian, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA

---

<sup>95</sup> Ajeng Gandini, dkk., *Kertas Kebijakan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di 5 Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP): Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), ii.

<sup>96</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum* (Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018).

Nomor 3 Tahun 2017 untuk menjamin hak-hak perempuan dalam proses persidangan, sekaligus mengatur pedoman bagi hakim tentang tindakan yang harus dilakukan dan dihindari.<sup>97</sup>

Pada dasarnya, PERMA diterbitkan sebagai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung yang bersumber dari undang-undang. PERMA dapat dipandang sebagai regulasi pelaksana yang dibuat untuk menunjang penerapan undang-undang, sekaligus berfungsi sebagai inovasi hukum dalam menutupi kekosongan pengaturan dalam hukum acara.<sup>98</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, PERMA dapat dipahami sebagai peraturan turunan dari undang-undang (*subordinate legislation*), yakni aturan yang lahir dari pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Terdapat tiga karakteristik utama dalam substansi PERMA, yakni sebagai sarana mengisi kekosongan hukum acara, melakukan penataan kembali hukum acara, serta mengatur aspek administratif, pembinaan, dan pengawasan.<sup>99</sup>

Sedangkan SEMA menurut Jimly Asshiddiqie, dapat dipahami sebagai kebijakan internal yang bersifat khusus, atau dikenal sebagai *policy rules (beleidsregels)*, yang tidak termasuk dalam hierarki

---

<sup>97</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Arsa Ilmi, dkk., *Panduan Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, cet. ke-1 (ttp.: Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020), 16.

<sup>98</sup> Moh. Mukhlash, dkk., "Implementasi PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24:1 (Juni 2021), 215.

<sup>99</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 226.

peraturan perundang-undangan karena tidak bersumber dari delegasi langsung undang-undang.<sup>100</sup> Hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang tergolong sebagai *subordinate legislation*, karena pembentukannya didasarkan pada pendelegasian kewenangan dari undang-undang.<sup>101</sup> Meski tidak termasuk peraturan perundang-undangan, SEMA tetap berfungsi strategis dalam menutup kekosongan hukum di Indonesia, sekaligus menjadi instrumen bagi hakim dalam mengembangkan hukum melalui putusan.<sup>102</sup>

SEMA yang telah ada sejak tahun 1950 memiliki dasar hukum yang kuat secara konstitusional, karena diterbitkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Dalam konteks fungsi pengawasan, Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menegaskan bahwa Mahkamah Agung berhak memberikan arahan, teguran, maupun peringatan kepada seluruh badan peradilan di bawahnya.<sup>103</sup> Dengan demikian, SEMA bersifat mengikat bagi hakim dan lembaga peradilan sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi peradilan. Bahkan, apabila ketentuannya diabaikan oleh pengadilan tingkat bawah, hal tersebut dapat menjadi dasar bagi

---

<sup>100</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 20.

<sup>101</sup> Albert Wirya, dkk., *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014*, cet. ke-1 (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2016), 17.

<sup>102</sup> M. Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA: Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, cet. ke-1 (Jakarta: Kecana, 2013), vii.

<sup>103</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32 ayat (4).

pengadilan yang lebih tinggi untuk menilai dan membatalkan putusan tersebut.<sup>104</sup>

PERMA dan SEMA berbeda dalam kewenangan, materi, dan bentuk. PERMA mengatur teknis peradilan dan mengisi kekosongan hukum dengan struktur formal, sedangkan SEMA bersifat kebijakan internal nonteknis dengan bentuk sederhana. PERMA juga memiliki daya ikat dan jangkauan yang lebih kuat.<sup>105</sup> Dalam praktik perdata, PERMA dan SEMA tetap memiliki fungsi yang sejalan sebagai acuan bagi hakim. Keduanya, bersama yurisprudensi, berperan dalam menutup kekosongan serta memperbaiki kelemahan hukum acara.<sup>106</sup>

c. Analisa Hakim (*analysis*)

Perkara ini memuat beberapa isu hukum, tetapi penelitian ini hanya menitikberatkan pada satu persoalan, yakni mengkaji pertimbangan hakim yang tetap memasukkan klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” meskipun tidak termuat dalam posita dan petitum dalam perkara perceraian. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim dibatasi untuk tidak melampaui tuntutan yang diajukan para pihak. Ketentuan ini dikenal sebagai asas *ultra petitum*

---

<sup>104</sup> Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafikan, 2009), 176.

<sup>105</sup> M. Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA: Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, viii.

<sup>106</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Ke Arah Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam SEMA dan PERMA* (Jakarta: Kencana, 2008), vii.

*partium*, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg.<sup>107</sup>

Ibu Masitah menambahkan bahwa, pada dasarnya hakim nggak boleh memutus melebihi apa yang diminta para pihak. Tapi, ada pengecualian dalam kondisi tertentu, terutama kalau menyangkut perlindungan hak-hak istri.<sup>108</sup> Yang dimaksud dengan hak istri dalam konteks ini adalah hak yang secara khusus melekat pada salah satu pihak dalam perkara, yaitu istri, sehingga memiliki karakter yang personal dan tidak bersifat timbal balik.

Oleh karena itu, hak tersebut dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan pengecualian, misalnya melalui kewenangan *ex officio* demi menjamin perlindungan hukum. Sebaliknya, apabila suatu hak pada dasarnya berlaku bagi kedua belah pihak, maka hak tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpangi ketentuan umum. Dalam kondisi demikian, hakim tetap harus berpegang pada batasan tuntutan yang diajukan para pihak, karena tidak ada alasan khusus yang membenarkan adanya perlakuan berbeda terhadap salah satu pihak.

Kekuasaan hakim dalam mengadili perkara pada prinsipnya bersifat mandiri, tetapi tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas kebebasan hakim dalam sistem peradilan memberi ruang bagi hakim untuk memeriksa, menilai, dan

---

<sup>107</sup> Asri Sarif, “Akibat Hukum Penyimpangan Asas Ultra Petitum Partium dalam Putusan Akta Perdamaian,” *Lakidende Law Review*, Vol. 1:3 (2022), 325.

<sup>108</sup> Masitah, *wawancara* (Kota Malang, 10 April 2026)

memutus perkara berdasarkan keyakinan dan penilaiannya sendiri. Kebebasan ini juga menuntut agar setiap putusan diambil tanpa adanya campur tangan dari pihak luar yang tidak berkepentingan.<sup>109</sup>

Dalam Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg tuntutan terkait nafkah *'iddah, mut'ah, dan hadanah* sebagai hak istri pasca perceraian diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada tergugat, sekaligus menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah *iddah* bagi penggugat dengan merujuk pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI. Dalam pertimbangannya, hakim juga mengacu pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 152 KHI serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Adapun terkait beban akibat cerai gugat, hakim mendasarkan pada ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

d. Kesimpulan Hukum (*conclusion*)

Berdasarkan uraian mengenai hakim di Pengadilan Agama Kota Malang tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak-hak ekonomi perempuan yang bersifat konkret dan terukur. Melalui mekanisme klausula pembayaran sebelum

---

<sup>109</sup> Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol. 6:9 (1997), 5.

pengambilan akta cerai, kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi mantan istri berupa terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, tersedianya waktu adaptasi dalam membangun kemandirian ekonomi, serta terjaminnya keberlangsungan hidup anak pasca perceraian.

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara cerai gugat, hakim mendasarkan pertimbangannya pada berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi, meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) dengan menekankan nilai keadilan sebagai landasan utama. Dalam praktiknya, hakim mengabulkan tuntutan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang wajib dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk perlindungan hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

Adapun kewenangan hakim dalam menetapkan hak-hak tersebut meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit dalam posita dan petitum gugatan berlandaskan pada hak *ex officio* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewenangan ini memberikan ruang bagi hakim untuk secara aktif memastikan terpenuhinya hak-hak istri demi tercapainya keadilan yang substantif, tidak sekadar keadilan prosedural yang terpaku pada tuntutan para pihak.

Secara normatif, landasan hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini mencakup dua dimensi, yakni landasan umum dan landasan khusus. Landasan umumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan landasan khususnya meliputi Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b). Keseluruhan landasan hukum tersebut menjadi fondasi yang kokoh bagi hakim dalam membentuk putusan yang adil dan melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Tabel berikut menyajikan ringkasan analisis peneliti mengenai alasan hakim tetap memuat klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” meskipun tidak termuat dalam posita dan petitum.

**Tabel 4.2**  
**Alasan Hakim dalam Perspektif Teori Penalaran Hukum**

No.	Alasan Hakim	Analisis
1.	Tidak dicantumkan klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” pada posita dan petitum dalam Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg	Dari aspek isu hukum, pencantuman klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” pada posita dan petitum memberikan dasar yang lebih jelas bagi hakim untuk memasukkannya dalam amar putusan, sehingga pelaksanaan kewajiban menjadi lebih tegas dan terarah. Dengan demikian, hak-hak istri pasca perceraian memiliki kepastian yang lebih terjamin, karena terdapat mekanisme yang memastikan nafkah dipenuhi sebelum akta cerai diserahkan.
2.	Menurut Ibu Masitah, SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) berlandaskan PERMA No. 3 Tahun 2017 yang merujuk pada UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999, dan Pedoman Umum Bangkok, memperkuat legitimasinya sebagai komitmen negara dalam mewujudkan keadilan gender melalui peradilan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan.	Dari aspek aturan hukum yang terkait, penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) sebagai implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yang berlandaskan UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999, dan Pedoman Umum Bangkok, dengan mewajibkan mantan suami memenuhi kewajibannya sebelum pengambilan akta cerai. Langkah ini merupakan terobosan progresif di tengah belum optimalnya pembaruan hukum perdata, sekaligus menjadi rujukan bagi lembaga peradilan lain dalam mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak perempuan.

3.	<p>Dalam perkara perceraian, hakim dapat menyimpangi asas <i>ultra petitum partium</i> melalui kewenangan <i>ex officio</i>, khususnya dalam penetapan hak-hak istri dan nafkah anak.</p>	<p>Dari aspek analisis hakim, Dalam praktik hukum, hakim dapat mengambil sikap melalui kewenangan <i>ex officio</i> apabila aturan tersebut dinilai tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks perlindungan hak perempuan pasca perceraian, asas ini memungkinkan hakim mengesampingkan ketentuan <i>ultra petita</i> dalam pemberian nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> demi tercapainya keadilan yang lebih substantif.</p>
4.	<p>Kebijakan SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) dinilai efektif karena tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga secara nyata menjamin terpenuhinya hak-hak mantan istri sehingga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan ekonomi penggugat pasca perceraian.</p>	<p>Dari aspek kesimpulan, SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum sekaligus perlindungan ekonomi perempuan melalui mekanisme klausula pembayaran sebelum pengambilan akta cerai, guna memenuhi kebutuhan hidup mantan istri, masa adaptasi ekonomi, dan keberlangsungan hidup anak. Dalam perkara cerai gugat, hakim mendasarkan putusan pada UU Perkawinan, KHI, PP No. 9 Tahun 1975, SEMA No. 3 Tahun 2018, dan SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) dengan mengabulkan tuntutan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i>. Adapun kewenangan hakim menetapkan hak-hak tersebut meski tidak dimohonkan secara eksplisit berlandaskan hak <i>ex officio</i>, sehingga tercapai keadilan substantif yang melampaui keadilan prosedural.</p>

Sumber: Data primer dan sekunder diolah oleh peneliti

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penalaran hukum hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menerapkan SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) telah sesuai dengan metode IRAC (*Issue, Rule, Analysis, Conclusion*). Hakim telah mengidentifikasi isu hukum secara tepat melalui pencantuman klausula pembayaran nafkah sebelum pengambilan akta cerai, menerapkan aturan hukum yang relevan secara hierarkis dan saling melengkapi, melakukan analisis yang komprehensif dengan kewenangan *ex officio*, serta menarik kesimpulan yang mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan perlindungan ekonomi yang nyata bagi mantan istri dan anak, sekaligus menegaskan komitmen pengadilan dalam menghadirkan peradilan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) di Pengadilan Agama Kota Malang belum sepenuhnya efektif menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, karena dari lima faktor yang dipersyaratkan hanya tiga yang terpenuhi, yakni faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas, sementara faktor masyarakat dan kebudayaan masih belum efektif. Secara umum SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) telah memberikan jaminan hak kepada perempuan pasca perceraian. Akan tetapi, terdapat hambatan berupa ketidaktahuan serta budaya yang memandang tuntutan hak pasca perceraian tidak perlu dilakukan. Selain itu, keengganan perempuan menuntut hak-haknya pasca cerai, karena istri tidak ingin konflik yang berlarut-larut pasca perceraian.
2. Penalaran hukum hakim dalam Putusan No. 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg dengan mencantumkan klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” merupakan suatu bentuk perlindungan hak-hak ekonomi perempuan dan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan amar putusan. Selain itu, hakim menggunakan kewenangan *ex officio* sebagai landasan hakim melindungi hak istri pasca perceraian, didukung PERMA

No. 3 Tahun 2017 sebagai pedoman strategis demi keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian.

## B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi hakim: Dalam setiap putusannya, hakim seyogianya senantiasa mengintegrasikan tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan sebagai prioritas utama, diikuti kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiganya tidak dapat dipisahkan, melainkan harus hadir sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi demi terwujudnya tujuan hukum yang ideal.
2. Bagi petugas PTSP: Petugas PTSP diharapkan lebih cermat dan konsisten dalam penyerahan akta cerai, terutama dengan memastikan seluruh kewajiban dalam amar putusan telah dipenuhi sebelum akta diserahkan. Jika terdapat klausula pembayaran hak-hak istri, seperti nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebelum tergugat mengambil akta cerai, petugas perlu melakukan verifikasi administratif terhadap bukti pemenuhannya. Selain itu, petugas PTSP perlu memberikan informasi yang jelas kepada para pihak mengenai persyaratan pengambilan akta cerai, termasuk adanya syarat tambahan dalam amar putusan. Koordinasi yang baik antara petugas PTSP, panitera, dan majelis hakim juga penting agar penyerahan akta cerai berjalan sesuai prosedur serta mendukung perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

3. Kepada Masyarakat: Hendaknya lebih bijak dalam mempertimbangkan segala konsekuensi yang dapat timbul akibat perceraian, terlebih bagi pasangan yang telah memiliki anak. Pada hakikatnya, kesabaran dan sikap tidak mementingkan diri sendiri merupakan landasan utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud dan perceraian dapat dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ahwal Syahkshiyah*. Kairo: Daar el-Fikri, 2005.
- Akgra, N.E., dan K. van Duyvendik. *Mula Hukum (Rechtsaanvang)*. Diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir. Bandung: Binacipta, 1983.
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid. *al-Wajiz fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*. Beirut: Daar el-Fikri, 2004.
- Al-Marbawi, Idris. *Kamus Bahasa Arab Melayu*. Surabaya: Hidayah, 2000.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jil. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Citra Harta Prima, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Efendi, Jonaeidi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fauzan, M. *Peranan PERMA dan SEMA: Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2013.
- Golding, Martin P. *Legal Reasoning*. New York: Alfred A. Knopf Inc, 1984.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Imam asy-Syafi'i. *al-Umm*. Jil. 3. Beirut: Dar al-Fikri, 2002.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. *Ke Arah Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam SEMA dan PERMA*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Kelsen, Hans. *Essay in Legal and Moral Philosophy*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. *Hukum dan Logika*. Cet. ke-4. Bandung: Alumni, 2006.
- Krasnow Waterman, K. *Legal Reasoning*. North Western University, 2006.
- Mansur, Abu. *Lisan el-Arab*. Kairo: Daar el-Hadis, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawwir, A.W. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Cet. ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mudzhar, M. Atho. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*. Yogyakarta: IAIN, 1999.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), dan Arsa Ilmi, dkk. *Panduan Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Cet. ke-1. t.t.: Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. ke-1. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Roibin. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Subahyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suber, Peter. *Learn the Secret to Legal Reasoning: The IRAC Formula*. Earlham: Earlham University Press, 2006.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Vandevelde, Kenneth J. *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*. Colorado: Westview Press, 1996.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wirya, Albert, dkk. *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014*. Cet. ke-1. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2016.
- Yesmil Anwar, dan Adang. *Sosiologi untuk Universitas*. Cet. ke-1. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, Syeikh. *Fath al-Mu'in Syarh Qurrat al-Aini*. Semarang: Pustaka Alawiyah, 1997.

### **Jurnal dan Artikel**

- Abdurahman, Mohamad Faqih. "Nafkah 'Iddah dan Mut'ah akibat Cerai Gugat Perspektif Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda)." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* Vol. 1, No. 4 (2024).
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* Vol. 10, No. 4 (Juli 2012).
- Farid, Diana, dkk. "Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di dalam Rumah Tangga." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* Vol. 6, No. 1 (31 Maret 2023).
- Fikri. "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare." *Al-Maiyyah* Vol. 12 (2019).
- Ichsan, Nursyamsi, dkk. "Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan:

- Studi di Pengadilan Negeri Palopo." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 1 (2020).
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 18, No. 2 (2017).
- Mertokusumo, Sudikno. "Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum* Vol. 6, No. 9 (1997).
- Mukhlash, Moh., dkk. "Implementasi PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 24, No. 1 (Juni 2021).
- Nasri, Khairul. "Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah." *Ijtihad* Vol. 34, No. 2 (November 2018).
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyatul Bukhary Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains* Vol. 1 (2022).
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, dkk. "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 2 (Juli 2022).
- Sarif, Asri. "Akibat Hukum Penyimpangan Asas Ultra Petitem Partium dalam Putusan Akta Perdamaian." *Lakidende Law Review* Vol. 1, No. 3 (2022).
- Wahyudi, Muhamad Isna. "Nalar Keadilan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Cerai Gugat." *Hukum Online*, 13 Januari 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-perempuan-pasca-perceraian-lt61dfb20d8e6fa/?page=1>. Diakses 11 Februari 2026.
- Wicaksono, Isya Anung. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup." *Pagaruyuan Law Journal* Vol. 5, No. 1 (2021).
- Wijiyanti, Winda. "Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank." *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, No. 4 (Desember 2013).

### **Tesis**

- Al Hamidi, Fariz. "Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan Hukum." Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Ahmad Ali, Farouq. *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir*. Tesis Magister, Institut Agama Islam Negeri Pare-pare, 2025.

- Annisa, Arzicha Putty. "Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Mazidah, Zidna. "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Oktarina, Pitaloka. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta." Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Suparli, Tayep. "Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh." Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

### **Al-Qur'an**

Al-Qur'an. Al-Ṭalāq (65): 6-7.

### **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Agama Kota Malang. *Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg.* Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2025.

### **Website**

Wahyudi, Muhamad Isna. "Nalar Keadilan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Cerai Gugat." *Hukumonline.com*, 13 Januari 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-perempuan-pasca-perceraian-lt61dfb20d8e6fa/?page=1>. Diakses 11 Februari 2026.

Pengadilan Agama Kota Malang. "Perkara Diterima." Diakses 2026. <https://pa-malangkota.go.id/perkara-diterima/>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Lampiran Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-653/Ps/TL.00/9/2026

9 Maret 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu  
**Ketua Pengadilan Agama Kota Malang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi yang akan menjadi objek penelitian tesis, demi mendukung pengembangan penelitian penulisan tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Muhammad Fahmi Syaff'uddin  
NIM : 240201210030  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.H.  
2. Dr. Musa Taklima, M. S. I.  
Judul Penelitian : Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C Huruf (B)  
Tentang Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pada Perkara Cerai  
Gugat Di Pengadilan Agama Kota Malang

Demikian surat permohonan izin survei ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*





## B. Daftar Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

Pertanyaan	Jawaban
<p>1) Bagaimana dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian c huruf (b) pada perkara cerai gugat, khususnya ketika tidak secara eksplisit diminta dalam posita dan petitum?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada dasarnya SEMA bukan hukum acara, melainkan hanya pedoman Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menyamakan putusan, supaya putusan di lembaga peradilan tidak berbeda-beda.</li> <li>• Berdasarkan prinsip bahwa hakim dianggap memahami hukum, hakim terlebih dahulu menggali fakta yang melatarbelakangi gugatan sebelum menjatuhkan putusan. Apabila terbukti terdapat kondisi yang menimbulkan kemudharatan bagi istri seperti KDRT atau perselingkuhan suami, hakim berwenang menetapkan hak-hak istri melalui kewenangan <i>ex officio</i> meskipun tidak dimohonkan dalam posita dan petitum. Sebaliknya, apabila istri terbukti <i>nusyuz</i> atau melakukan perselingkuhan, hakim akan menolak tuntutan hak-hak tersebut meskipun telah dicantumkan dalam gugatan.</li> <li>• Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi keengganan penggugat dalam mengajukan hak-haknya pasca perceraian. Di antaranya adalah keinginan agar proses perceraian cepat selesai, pertimbangan atas kondisi ekonomi suami yang tidak mampu, adanya anggapan bahwa meminta nafkah setelah cerai kurang pantas, serta kekhawatiran bahwa penambahan tuntutan akan memperlambat proses persidangan.</li> </ul>
<p>2) Mengapa hakim tetap mencantumkan klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” meskipun tidak diajukan oleh para pihak, dan bagaimana hal ini dibenarkan dalam hukum acara perdata?</p>	<p>Untuk menjamin kepastian putusan, maka hakim menjamin hak-hak penggugat (mantan istri) dan otomatis putusan itu secara tidak langsung memaksa tergugat (mantan suami) untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan itu, Pengadilan Agama tidak direpotkan dan para pihak diuntungkan, karena tidak sampai diajukan</p>

	eksekusi. Akhirnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu terpenuhi.
3) Apakah pencantuman klausula tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan ultra petita, atau merupakan bentuk penemuan hukum ( <i>rechtsvinding</i> ) demi keadilan substantif?	Bukan ultra petita karena tidak berdiri sendiri. Menyatu dengan menghukum pihak tergugat untuk membayar nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> sebelum mengambil akta cerai.
4) Bagaimana hakim menyeimbangkan antara asas pasif (hakim terikat pada petitum) dengan kewajiban untuk melindungi hak ekonomi istri dalam perkara cerai gugat?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada dasarnya hakim itu pasif, namun pada perkara perceraian hakim boleh aktif. Untuk menggali fakta yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi mantan istri setelah perceraian.</li> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang disusun dengan merujuk pada berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta Pedoman Umum Bangkok bagi hakim dalam menerapkan perspektif gender di Asia Tenggara. Keseluruhan instrumen tersebut memperkuat legitimasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) sebagai wujud komitmen negara dalam mewujudkan keadilan gender melalui sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan</li> </ul>
5) Sejauh mana efektivitas klausula tersebut dalam menjamin pelaksanaan kewajiban tergugat, dan apakah terdapat kendala dalam implementasi atau eksekusinya?	Kebijakan SEMA ini dinilai efektif karena tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga secara nyata menjamin terpenuhinya hak-hak mantan istri sehingga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan ekonomi penggugat pasca perceraian.

### C. Wawancara Kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang

Pertanyaan	Jawaban
<p>1) Bagaimana praktik penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian c huruf (b) dalam proses administrasi perkara cerai gugat, khususnya pada tahap pencatatan dan penyusunan berita acara persidangan?</p>	<p>Dalam pembuatan berita acara, panitera mencatat hasil-hasil kesepakatan dalam mediasi walaupun pihak tergugat (suami) membantah. Ketua majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak mengajukan jawab menjawab, oleh panitera dituangkan dalam bentuk berita acara dan mengkomodir isi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian c huruf (b) dalam berita acara. Begitu pula jika pihak tergugat (suami) merasa tidak mampu memenuhi hak nafkah, panitera mencatat perubahan tersebut.</p>
<p>2) Dalam penyusunan minuta putusan, bagaimana Panitera Pengganti menindaklanjuti apabila hakim mencantumkan klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” yang tidak terdapat dalam posita dan petitum?</p>	<p>Apabila penggugat mengajukan hak nafkah setelah cerai. Namun, masyarakat bukan dari yang paham hukum yang tidak menyebut klausula tersebut. Maka hakim menuliskan petitum klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”. Ini menjadi pedoman bagi petugas yang membuat akta cerai mencantumkan dalam Elektronik Akta Cerai (EAC) dengan besaran nafkahnya.</p>
<p>3) Apakah terdapat pedoman teknis atau kebiasaan praktik (<i>best practice</i>) di lingkungan pengadilan terkait pencantuman klausula tersebut dalam putusan cerai gugat?</p>	<p>Pada dasarnya panitera mencatat bahwa terdapat kebiasaan praktik (<i>best practice</i>) di lingkungan pengadilan terkait pencantuman klausula pembayaran hak-hak istri sebelum pengambilan akta cerai dalam perkara cerai gugat. Praktik ini bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan putusan serta menjamin pemenuhan kewajiban mantan suami.</p>

<p>4) Bagaimana prosedur administratif dalam pengambilan akta cerai apabila terdapat amar putusan yang mensyaratkan pemenuhan kewajiban tertentu terlebih dahulu?</p>	<p>Tergugat (mantan suami) akan diminta bukti telah membayar nafkah, baik dititipkan di bagian PTSP atau dibayarkan langsung. Apabila langsung petugas akan melakukan verifikasi kepada penggugat (mantan istri) telah menerima hak setelah cerainya atau belum.</p>
<p>5) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan atau pengawasan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sebelum pengambilan akta cerai, serta bagaimana solusi yang biasanya dilakukan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Pengadilan Agama Kota Malang, Posbakum berperan membantu penggugat yang tidak didampingi kuasa hukum dalam menyusun surat gugatan, dengan terlebih dahulu menggali kronologi permasalahan dan memberikan penjelasan mengenai hak-hak yang dapat diajukan, termasuk hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Meskipun demikian, keputusan untuk mencantumkan hak-hak tersebut dalam gugatan tetap sepenuhnya diserahkan kepada para pihak.</li> <li>• Apabila tergugat tidak mengambil akta cerai dan tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap mantan istri, Pengadilan Agama Kota Malang telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Malang sebagai solusi administratif. Melalui mekanisme ini, mantan suami yang tidak atau belum mengambil akta cerai maupun memenuhi hak nafkah mantan istri akan mengalami kendala dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan</li> </ul>

**D. Dokumentasi Bersama Hakim Pengadilan Agama Kota Malang**

Ibu Masitah

**E. Dokumentasi Bersama Panitia Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang**

Ibu Leni Hidayati

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Pribadi

<b>Nama</b>	Muhammad Fahmi Syafi'uddin
<b>NIM</b>	240201210030
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Kediri, 29 Desember 2002
<b>Alamat</b>	Dusun Gabru RT. 01 RW. 01 KepuhrejoKecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri
<b>Email</b>	<a href="mailto:fahmiuddinn@gmail.com">fahmiuddinn@gmail.com</a>

### Riwayat Pendidikan

<b>Instansi Pendidikan</b>	<b>Tahun</b>
TK Islam Terpadu Al-Arif	2008-2009
MI PSM Kepuhrejo	2009-2015
MTsN 2 Kota Kediri	2015-2018
MAN 2 KOTA KEDIRI	2018-2021
Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025
Strata 2 (S2) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2024-2026

**Pengalaman Organisasi**

<b>Pengalaman</b>	<b>Tahun</b>
Musyrif Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2025